

**TINDAKAN KRIMINALITAS KELOMPOK  
KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**SATRIA TRI ASTUTIK**

**NIM: 2102026016**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG 2025**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, Telp  
(024) 7601295 Fax 024-7615387

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Semarang, 11 Februari 2025

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim  
naskah skripsi saudara:  
Nama : Satria Tri Astutik  
NIM : 2102026016  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : **Konsep Bugār Kaitannya dengan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua  
dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**  
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera  
dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 11 Februari 2025


Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Rokhmad, M.Ag.  
NIP. 19660518/994031002

David Wijan, M.H.I  
NIP. 198912242019031012

# PENGESAHAN



## MOTTO

اَنَّمَا جَهَّزُوا النِّدَيْنَ يُّارِبُ وْنَ ا هَلَلَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْرِّضِ  
فَسَادًا اَنْ يَقْتَلُوا اَوْ يُصَلَّبُ وَّا اَوْ تَقْطَعَ اِيْ دِيْهِمْ وَارْجَاهِمْ مِنْ  
خَلْفَ اَوْ يَنْفَوْ مِنَ الْرُّضِ هَذِلَكَ لَمْ خِزِيْ فِي الدُّنْ يَا وَمَ فِي ا  
هَلْكِرَه عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, di potong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamanya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.” (Q.S 5 (Al-Ma’idah):33)

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan Rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir dengan penuh rasa syukur dan sukacita yang mengiringi, penulis persembahkan karya skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya, yang sangat penulis sayangi, Bapak Sutikno (Almarhum), dan Ibu Robiah, yang selalu mendoakan dan selalu mendukung, merawat dan membesarkan penulis, dengan segala pengorbanan, sehingga penulis bisa sampai di titik ini.
2. Kakak-kakak tercinta penulis, Ali Sofan, dan Syukron Makmun, dan segenap keluarga besar yang selalu menjadi penyemangat, dan mendoakan keberhasilan penulis.
3. Dosen pembimbing I, Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag, dan dosen Pembimbing II, David Wildan M.HI yang dengan sabar membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
4. Prof. Dr. H. Ahmad Izzuddin M.Ag, dan Hj. Aisah Andayani, S.Ag. selaku pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah, yang selalu memberikan pengarahan positif.
5. Satria Tri Astutik, selaku penulis yang sudah sangat berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga Mbak-mbak Asrama Ummu Salamah (Jannah, tika, Nafa, Alya, Puguh, Ruroh, Aeni, Hani, Rikaa, dan naula), dan temanku (Anis, Nike, Afi, Nikma, dan Mila,), dan Untuk seseorang dengan NIM 052163435, terimah kasih karena selalu menyemangati dan menemaniku.
6. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam Angkatan 2021, dan Tim KKN Posko 53, terkhusus team jamet, yang selalu memberikan warna dan pelajaran disetiap pertemuan, agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

## **DEKLARASI**

### **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Konsep *Bugāt* Kaitannya dengan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Februari 2025



## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Tabel 0.1: Tabel Tranliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
بَ	ba	b	be
تَ	ta	t	te
سَ	sa	ś	es (dengan titik di atas)
جَ	jim	J	je
هَ	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خَ	kha	kh	ka dan ha
دَ	dal	d	de

ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
سَ	sin	s	es
شَ	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
طَ	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظَ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....‘ ...	koma terbalik di atas
خ	gain	g	ge
فَ	fa	f	ef
قَ	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
لَ	lam	l	el
م	mim	m	Em
نُ	nun	n	en

و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—'	Kasrah	i	i
— — ^	Damma h	u	u

Contoh:

كَتَبَ óó-

kataba

فَعْلَةً - fa‘ala

ذُكِرَ óó-

žukira

**يَذْهَبُ**      ٰ-  
yažhabu

**سَعِيلٌ**      ٰ-suila

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
۲ ..... ۱	Fathah dan ya	ai	a dan i
۴..... ۳	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

**كَيْفَ** - kaifa

**هَوْلٌ** - haula

### c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Vokal Panjang

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

ا....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ه	Kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
و..ه	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال ۚ qāla

رمي ۚ ramā

في ل ۚ qīlā

يقول ۖ - yaqūlu

#### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### 1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

**روضة الاطفال** - raudatul al-atfal

- raudatu al-atfal

**المدينة المنورة** - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul Munawwarah

### e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رِبَنْ - rabbanā

نَزَلَ - nazzala

الْبَرَ - al-birr

نَعْمَ - nu'imā

الْحَجَّ - al-hajju

### f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

#### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

## 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرج ل	- ar-rajulu
الشم ش	- asy-syamsu
البدي ع	- al-badi'u
السيدة ة	- as-sayyidatu
القل م	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

### g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal: امر ت -

umirtu الک ل - akala 2)

Hamzah ditengah: تا خذون ن

- takhužūna تا کلو ن -

takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوع - an-nauu

### h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fī'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقُينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فَلَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

- Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

وَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

مِنْ السُّطُّاعِ إِلَيْهِ سَبِيلٌ - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

### i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - mā illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس لذى بيكة مباركا  
Muhammadun illā rasūl. - Inna awwala baitin wudi‘a  
lin-nāsi lillažī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - Syahru Ramadāna  
al-lažī unzila fīhi al-Qurānu.

ولقد راه بالفق العمي ن - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العالمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

نصر من الله و فتح قري ب - Nasrum  
minallāhi wa fathun qarīb.

الله الامر جميع ا - Lillāhi al-amru  
jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء على م - Wallāhu bikulli  
syaiin ‘alīmūn.

### **j) Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

Dalam bernegara dipastikan akan ada gejolak dalam birokrasi pemerintahan, diwilayah yang lain keamanan negara sangat stabil dan tertib, namun diwilayah sisi yang lain dapat saja terjadi kerusuhan perpecahan yang mengarah kepada tindakan yang mengancam keamanan dan keutuhan negara serta tindakantindakan yang disertai kekerasan. KKB yang ada di Papua telah ada sejak masa Presiden pertama hingga kini, dengan tujuannya yakni memisahkan diri dari indonesia, yang dimana hal tersebut telah

menimbulkan banyak korban karena tindakan yang dilakukan KKB telah menyalahi aturan, baik secara Hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia.

Tujuan penelitian ini. *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana kedudukan Kelompok kriminal Bersenjata dalam hukum pidana Islam. *Kedua*, untuk mengetahui ketentuan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata dipapua. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan bahan hukum primer UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sedangkan bahan hukum sekundernya ialah, Buku-buku atau jurnal yang berhubungan dengan Kelompok Kriminnal Bersenjata.

Tulisan ini menghasilkan dua simpulan Yakni. Pertama, bahwa dari apa yang menjadi tindakan KKB di Papua termasuk keinginanya memisahkan diri dari Indonesia, sesuai dengan unsur dari *bugat* itu sendiri, KKB tidak termasuk kedalam kategori *bugat*. *Kedua*, KKB karena perbuatanya dan tindakan dalam usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia, telah melanggar pasal 192, dan 194 KUHP, dan memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai teroris, sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

## **Kata Kunci: KKB, Papua, Hukum Pidana Islam, Terorisme**

### **ABSTRAC**

In a country, there will certainly be turmoil in the government bureaucracy, in other areas the country's security is very stable and orderly, but in other areas there can be riots of division that lead to actions that threaten the security and integrity of the country and actions accompanied by violence. The KKB in Papua has existed since the time of the first President until now, with its main goal of separating itself from Indonesia, which has caused many victims because the actions taken by the KKB have violated the rules, both in Islamic Law and Positive Law in Indonesia.

The purpose of this study. First, to find out how the position of Armed Criminal Groups is in Islamic criminal law. Second, to find out the provisions of Islamic criminal law and positive law regarding actions carried out by armed criminal groups in Papua. The research method used in this study is descriptive qualitative research, with primary legal materials Law Number 1 of 2023 (Criminal Code), and Law Number 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism, while secondary legal materials are books or journals related to Armed Criminal Groups.

This article produces two conclusions, namely. First, that from what the KKB's actions in Papua include their desire to separate from Indonesia, according to the elements of the law itself, the KKB is not included in the category of law. Second, the KKB because of their actions and actions in their efforts to separate from Indonesia, have violated articles 192 and 194 of the Criminal Code, and fulfill the elements to be called terrorists, according to article 6 of Law Number 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism.

**Keywords:** **KKB, Papua, Islamic Criminal Law, Terorisme**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini .

Tak lupa penulis haturkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan kehidupan yang membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa bimbingan kritik, saran, dukungan moril maupun materil, Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih

sebagai penghargaan atas peran serta dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. M. Harun S.Ag., MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Arifana Nur Kholiq M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku dosen pembimbing I, serta David Wildan M.HI, selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan membantu dalam proses akademik.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Sutikno (Almarhum), dan Ibu Robiah, serta kakak-kakaku tercinta Ali Sofan, dan Syukron Makmun, yang selalu mengiringiku dengan dukungan dan doa, hingga penulis berada dititik ini.
7. Teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) fakultas syari'ah dan Hukum Uin Walisongo Semarang, yang selalu memberi motivasi dan dukungan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yangg telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi masyarakat pada umumnya.

## **DAFTAR ISI**

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>I</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>II</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>III</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>IV</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>V</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>XV</b>	

<b>ABSTRAC .....</b>	<b>XVI</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>XVII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penelitian .....	16
<b>BAB II MAKAR DAN TERORISME .....</b>	<b>18</b>
A. Tindak Pidana Makar dalam Perspektif Hukum Pidana Positif .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Macam-macam Tindak Pidana .....	19

3. Unsur Tindak Pidana .....	23
4. Pengertian Makar .....	26
5. Macam-Macam Makar .....	
27 6. Dasar Tindak Pidana Makar .....	29
B. Terorisme (Irhab) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	31
1. Pengertian Terorisme .....	31
2. Jenis-Jenis Terorisme .....	
32 3. Dasar Tindak Pidana Terorisme .....	33
<b>BAB IIIKELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF .....</b>	35
A. Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua ...	
35	
1. Sejarah Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua .....	35
2. Penyebab Konflik Kelompok Kriminal	

Bersenjata di Papua .....	39
3. Aksi Pemberontakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. ....	47
4. Dampak Adanya Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata .....	50
<b>B. Pelaku Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua dalam Hukum Positif .....</b>	
52	
1. Kelompok Kriminal Bersenjata dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. ....	52
2. Kelompok Kriminal Bersenjata dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ...	
56	
<b>BAB IV KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM ....</b>	60
A. Kedudukan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	60
B. Analisis Hukuman Bagi Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	86

<b>A. Simpulan .....</b>	
	<b>86</b>
<b>B. Saran .....</b>	
	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
	<b>89</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>96</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau sebelumnya disebut dengan Organisasi Papua Merdeka, yang mempunyai keinginan untuk memerdekan wilayahnya sendiri dengan melepaskan papua dari NKRI, dalam proses melepaskan diri dari NKRI kelompok kriminal tersebut sering melakukan gerakan kriminal yang banyak memakan korban jiwa. Untuk menanggulangi kejadian tersebut pemerintah memberikan atau memfasilitasi Otonomi khusus daerah Papua serta anggaranya, namun penggunaan anggaran sangat tidak tepat sasaran dan hanya sampai ke kaum *elite* saja atau tidak sampai ke masyarakat bawah.<sup>1</sup>

Adanya kejadian tersebut, KKB semakin gencar melakukan aksinya dengan tindakan teror yang semakin meluas hingga menyerang masyarakat sipil Papua, dari adanya penembakan, penyerangan pekerja, serta perusakan fasilitas umum, dan pada tahun 2022 anggota KKB menembangk sebanyak 25 orang yang terdiri dari Masyarakat sipil serta aparat TNI/Polri dibulan Juni, dan pada bulan Desember 35 warga sipil harus kehilangan nyawa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Surya Mukti Pratama Muhammad Hafiz, “Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7 No 1 (2021): 104.

<sup>2</sup> Salsabila Nadine Putri et al., “Analisis hubungan antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Al - Hakam Islamic Law & Contemporary* 3, no. 2 (2022): 48–53, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/16040>.

Selain kejahatan penyerangan pada warga sipil, Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua juga melakukan penyanderaan terhadap pilot pesawat Susi Air. Pilot Susi Air yaitu, kapten Philip Mark Mehrtens yang ditahan selama kurang

---

lebih satu setengah tahun, dan dibebaskan pada tanggal 21 September 2024, dengan cara pendekatan secara persuasif, dan menurut Hadi selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum (Menkopolhukam) “proses negosiasi melibatkan berbagai pihak seperti TNI serta Parpol dan pendekatan yang dilakukan tim satgas cartenz” dalam upaya negosiasi pihak pemerintah mengedepankan *soft approach* kepada pihak KKB, dan dalam proses pembebasan tersebut pihak KKB tidak meminta imbalan apapun untuk membebaskan pilot Philip.<sup>3</sup>

Adanya fakta terhadap tindakan yang dilakukan oleh KKB yaitu kejahatan yang dilakukannya yang banyak memakan korban, KKB dilabelkan sebagai teroris yang didasari dari pandangan pemerintah yang menilai bahwa teroris kurang cukup untuk dilabelkan kepada organisasi tersebut, dan perlu ditingkatkan lagi status pelabelanya, karena jika melihat kebelakang terdapat banyak rekam jejak dengan aksi teror yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Dalam melaksanakan aksinya organisasi KKB menggunakan peralatan senjata dan tindakan yang dilakukan terjadi sangat terorganisir serta taktik sepantasnya Angkatan militer yang hendak berperang.<sup>4</sup>

Selain yang tertera diatas, KKB melakukan berbagai aksi yang menjadikan terpenuhinya unsur delik dalam UU terorisme, seperti yang disebutkan Menko Polhukam bahwa KKB telah mengakibatkan orang meninggal dunia dengan korban ratusan

---

<sup>3</sup> Pemerintah Klaim KKB Tak Minta Imbalan Untuk Bebaskan Pilot, in <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240921234821-20-1146891> n.d.

<sup>4</sup> Muhammad Hafiz, “Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional,” 2.

yang sifatnya massal. Selain itu, KKB juga menghadirkan suasana teror atau rasa takut terhadap Masyarakat luas yang dibuktikan dengan pengakuan dari pendeta dari Papua bahwa selain penghancuran rumah dan sekolah KKB juga melakukan penghancuran pada gadis desa.<sup>5</sup>

---

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan penelitian yang tercantum pada buku Papua Road Map, menjelaskan bahwa terdapat empat permasalahan yang menjadi dasar permasalahan yaitu, *satu*. Penduduk Papua asli yang termarjinalisasi, *dua*. Pembangunan yang gagal, *tiga*. kekerasan militer dan *empat*. Ham Yang dilanggar, serta adanya masalah proses integrasi Papua ke Indonesia. Kemudian seorang ahli sejarah dari Papua Richard Chauvel, memberi kesimpulan bahwa terdapat empat yang menjadi sumber terjadinya konflik. Yaitu kekecewaan karna tanah Papua yang menjadi bagian dari Negara Indonesia, persaingan yang terjadi pada kaum elite Papua dengan pejabat luar daerah yang mendominasi pemerintahan sejak zaman Kolonial Belanda, pembangunan yang berbeda-beda ditanah Papua, dan marjinalisasi orang Papua yang disebabkan pendatang.<sup>6</sup>

Pada tanggal 27 April 2021, menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan, Moh Mahfud MD. Dalam siaran pers menegaskan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata dan organisasi sejenisnya yang melakukan kekerasan massif dikategorikan teroris karena dianggap memenuhi unsur-unsur tindak pidana teroris sebagaimana yang dimaksud dalam

---

<sup>5</sup> Muhammad Hafiz, 3.

<sup>6</sup> Muhammad Hafiz, 6.

<sup>7</sup>

*Pemerintah Resmi Tetapkan KKB Sebagai Teroris,in*  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429123128-12-636368>, n.d.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang disertai kekerasan atau ancaman yang dapat menimbulkan suasana atau rasa takut dan teror secara luas sehingga dapat menimbulkan korban.<sup>7</sup>

Konflik yang ada di Papua tidak dapat dijauhkan dari segi ekonomi dan kondisi sosial Masyarakat, kesenjangan ekonomi sudah menjadi masalah sejak masa kolonial Belanda, kekayaan alam Papua yang melimpah tidak dapat mensejahterakan

Masyarakat papua, karena adanya eksplorasi besar-besaran

---

tanpa kembali ke Papua. Karena kebijakan ekonomi pemerintahan yang tidak berpihak kepada Papua.<sup>7</sup>

Dalam bernegara dipastikan akan ada gejolak dalam birokrasi pemerintahan, diwilayah yang lain keamanan negara sangat stabil dan tertib, namun diwilayah sisi yang lain dapat saja terjadi kerusuhan perpecahan yang mengarah kepada tindakan yang mengancam keamanan dan keutuhan negara serta tindakan-tindakan yang disertai kekerasan, dalam hal ini menurut apa yang dinyatakan dalam siaran pers oleh Mahfud md tindakan tersebut dikategorikan sebagai terorisme dengan dasar Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme karna dianggap sudah memenuhi unsur terorisme.

Terorisme diartikan sebagai tindakan yang diiringi kekerasan serta ancaman dengan tujuan menimbulkan rasa takut dan suasana teror yang meluas, yang berakibat akan adanya korban massal, kehancuran objek vital, lingkungan hidup, serta

---

<sup>7</sup> Yuni Wonda, *Damai di Antara Pusaran Konflik Papua (sebuah kajian akademis dan fakta tentang meredanya konflik vertikal di puncak jaya)*, 2022, 87–88.

fasilitas public.<sup>8</sup> Adapun juga pasal 104, 106, 107, dan 110 KUHP mengatur tentang makar dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang mempunyai maksud untuk membunuh, merampas kemerdekaan, dan meniadakan kemampuan presiden atau wakilnya, Tindakan makar diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.

Adanya konflik yang terjadi di Papua yang disebabkan oleh aksi kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan alasan karena kelompok tersebut pro-kemerdekaan tanah papua, yang mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya alasan tersebut menjadikan KKB melakukan

---

tindakan-tindakan kasar serta brutal dan termasuk tindakan separatis.<sup>9</sup>

Pemberontakan terhadap negara atau separatisme yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata telah membawa dampak yang buruk karna telah melakukan aksi teror kepada warga sipil serta TNI atau Polri, selama konflik berlangsung pemerintah menganggap kelompok tersebut sebagai organisasi yang kriminal yang mengganggu nasional, dan kemudian berubah menjadi organisasi teroris karna telah melakukan pembunuhan dan tindakan kekerasan secara massif, dan dilakukan secara berkali-kali seperti menembak mati

---

<sup>8</sup> *Terorismein*

<https://www.google.com/search?q=uu+no+5+tahun+2018+tentang+pemberatasan+tindak+pidana+terorisme>.

<sup>9</sup> Siti Aisyah, Rosita Nur Alif Darma Santi, dan M Muhibin Ashofa, *Tindak Pidana Gerakan Separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Wilayah Papua dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam*, *Proceeding of International Conference on Sharia and Law* 1, no. 1 (2022): 134–44.

masyarakat sipil yang menjadi mata-mata dari tentara nasional Indonesia.<sup>10</sup>

Pemberontakan adalah suatu tindakan yang mengacu pada penentangan pemerintah atau otoritas yang legal dengan berbuat kekerasan dan acaman yang mengandung kekerasan, dalam hal wewenang seperti Indonesia pemberontakan dianggap sebagai perbuatan pidana yang sangat serius. Dalam legal system di Indonesia memuat ketentuan bahwa setiap orang yang secara bersama-sama dengan orang lain melakukan kekerasan terhadap otoritas yang legal atau mendesak otoritas untuk menjalankan atau tidak melakukan perbuatan spesifik tersebut akan memperoleh sanksi berupa penjara sepanjang hidup atau penjara maksimal sebanyak dua decade atau dua puluh tahun. Dan secara perspektif hadits mengenai pemberontakan dapat berbeda-beda sesuai dengan konteksnya,

---

serta harus mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas.<sup>11</sup>

Dalam hukum pidana Islam, ada *jarimah al-bagyu* yang mengacu kepada kelompok atau individu yang memberontak kepada pemimpin atau pemerintahan yang legal, dalam hal ini tindakan KKB apakah dapat diakui sebagai bentuk pemberontakan yang melanggar prinsip hukum islam. Pemberontakan dalam hukum Islam termasuk kedalam perbuatan atau tindakan yang dibenci serta dilarang, karna pada

---

<sup>10</sup> Muhammad Andi Septiadi et al., *Kekejaman Kkb Papua Yang Melanggar Ham*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) 3, no. 2 (2022): 53.

<sup>11</sup> Hurun Sajidah Almumtazah and Tajul Arifin, *Tindak Pidana Pemberontakan Dalam Perspektif Hadits*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 4, no. 2 (2024): 99–108.

hakikatnya Islam memberi pelajaran kepada manusia agar saling damai, salain memberi nasihat serta bermusyawarah, dan taat kepada pimpinan selama pimpinan tidak memerintahkan keperbuatan maksiat terhadap Allah (menentang ajaran agama Islam), dan dalam hal keamanan negara para ulama fiqh membeda-bedakan tingkatan dan sifatnya menurut perbuatan yang dilakukan seperti: *Bugat, Muharabah, Qata' Thariq, Ghasab*. Hukuman terhadap perbuatan tersebut berbeda-beda tergantung klasifikasinya.<sup>12</sup>

Pemberontakan atau *bugat* mempunyai pengertian yang berbeda-beda antar ulama fiqh, misalnya menurut Hanafiyah mempunyai pendapat bahwa pemberontak adalah keluar dari ketaatan kepada imam atau kepala negara yang sah dengan cara yang tidak benar. Sementara itu, pemberontakan ialah keluar dari kedudukan terhadap penguasa yang benar, pendapat Malikiyyah bahwa *al-bagy* adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada kepemimpinan kemaksiatan yang bertujuan menggulingkan dengan alasan *ta'wil*, kemudian Syafiyyah dan Hanabilah berpendapat pemberontak adalah keluarnya kelompok atau orang-orang muslim yang menyalahi imam yang

mempunyai kekuatan dari pemimpin yang ditaati dengan alasan tidak sah.<sup>13</sup>

*Al-bagy* dari kalangan Hanafiyah didefinisikan sebagai segerombolan muslimin yang menentang kepala negara atau wakil dengan tujuan mengganti kepemimpinan dan menentang kebenaran. Menurut fuqaha *bugat* diartikan sebagai seseorang yang menantang penguasa, dan keluar dari ketundukan dengan cara menolak untuk melakukan kewajiban yang harus

<sup>12</sup> Idul Adnan Saimi, Irhamdi, *Studi Analisis Pemberontakan Dalam Perspektif, STIS Darussalam Bermi*, 2022,  
<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>.

<sup>13</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 2022. 35

dilakukan, sementara menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Al-Muhtaj* pemberontakan atau *Al-Bugah* bentuk jamak dari *bagin* dari asal kata *baga* yang mempunyai arti zalim dan melampaui batas, menurut pendapat yang paling sah pada saat para pemberontak membangkang itu sudah punya argumentasi bahwa diperbolehkan menurut keyakinanya, namun bagaimanapun para pemberontak tetap salah.<sup>14</sup>

*Al-bagyū* dapat disimpulkan sebagai tindakan atau suatu usaha yang dilakukan sekelompok orang muslim dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang legal, *jarimah albagyu* telah diatur dalam al-Quran surah al-Hujurat ayat 9:

وَ انْ طِلَافَهُتِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْ اقْ تَ لَوْا فَاصْلُحُوْ بَ يِنْ نَ هُمَّا فِانْ بُ عَلَى الْخُمُرِيْ فَ قَاتَلُوا التِّ بَعْيَ حَهَتِ تَفِيَّةَ غَتِ احْدَهِيْمَا اهَلِ امْرِ ا هِلَلِيْ فَانْ فَاءَتِ

فَاصْلُحُوْ بَ يِنْ نَ هُمَّا بِلْعَدْلِ وَاقْسِطُوْ ا انْ ا هِلَلِيْبُ المُقْسِطِيْ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah, kalau dia telah surut damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan

---

*hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (Q.S 49 (Al-Hujurat): 9)*

---

<sup>14</sup> Masyrofah M. Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, 2016. 12

Para pemberontak termasuk kelompok orang jahat karna telah mengupayakan tindakan kerusakan di muka bumi, pemberontak meresahkan masyarakat karna merusak keamanan termasuk ketentraman negara, Islam mengintruksikan pemerintah yang legal akan ajakan berunding supaya para pemberontak kembali kejalan atau bergabung dengan orang yang mayoritas beragama islam, apabila tidak mau bergabung atau damai maka pemerintah wajib memerangi para pemberontak sampai mereka sadar akan tindakanya dan bergabung atau berdamai dengan negara yang legal atau muslim.<sup>15</sup>

Gerakan *separatisme* dalam perspektif Islam yang merujuk pada Gerakan Aceh Merdeka, yang menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia termasuk pemerintah yang zalim karena eksplorasi Aceh, menurut GAM melawan pemerintah Indonesia adalah perbuatan yang dianggap suci karena bentuk tindakan *amar ma'ruf nahi munkar* dan barangsiapa yang telah gugur dalam perjuangan memerdekaan Aceh maka dianggap mati *syahid*, menurut pemerintah Indonesia GAM sudah termasuk Gerakan *separatisme* terhadap tertib sosial dan politik, sementara menurut hukum Islam GAM sudah dapat dhukumi sebagai pemberontakan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam, walaupun mayoritas warganya muslim, Indonesia bukanlah negara yang menjadikan hukum islam sebagai negara yang islam, melainkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang memakai system demokrasi dalam system negaranya, hukum islam dijadikan sebagai sumber hukum dalam pembentukan Undang-Undang yang ada di Indonesia, namun Islam tidak

---

<sup>15</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, 2020.

dijadikan sebagai symbol negara Indonesia, walaupun banyak produk yang mengkhususkan adanya pendidikan Islam.<sup>16</sup>

Istilah pemberontakan sesuai dengan hukum pidana islam akan dihukum diperangi sampai damai atau sampai kejalan yang benar, hukum pidan islam diberlakukan dinegara yang memiliki aliran paradigma formalistic, yang mempunyai anggapan Islam agama *universal*, komprehensif dan integral, paradigma formalistic didasari pemahaman *innal Islam al-din wa al-daulah* (Islam adalah agama dan negara), hal tersebut memberi pemahaman bahwa tidak hanya sebatas ajaran agama melainkan menjadi dasar-dasar negara. Sedangkan Indonesia dilihat dari pandangan pakar politik Islam Indonesia mengarah pada paradigma formalistik dan substantivistik, formalisme keagamaan mengarah ke politisasi berlebel agama, sedangkan substantivisme keagamaan lebih menjalankan pada proses politik saja.<sup>17</sup>

Prinsip dasar negara Indonesia yang tidak menjadikan Indonesia sebagai negara islam akan menjadi tolak ukur utama apakah tindakan KKB yang ada di Papua dapat dikategorikan sebagai *bugat*. Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan mendeskripsikan pemasalahanpermasalahan tindakan yang dilakukan oleh KKB di Papua apakah termasuk dalam *jarimah bugat* menurut hukum pidana Islam.

## B. Rumusan Masalah

---

<sup>16</sup> Sehat Sultoni Dalimunthe Aidul Azhari Harahap, *Islam Dan Negara Indonesia (Studi Kajian Politik Pendidikan Islam Di Indonesia)*, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman 09 No 2 (2023).

<sup>17</sup> Handoyo Handoyo and Supriyanto Supriyanto, *Relasi Agama Dan Negara Perspektif Pemikiran Islam Dalam Konteks Ke Indonesiaan*, *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 24, no. 2 (2023): 245, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i2.14222>.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok

---

masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok pertanyaan tersebut adalah:

1. Bagaimana kedudukan kelompok kriminal bersenjata di Papua menurut hukum pidana Islam?
2. Bagaimana penerapan hukuman tindakan kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan kelompok kriminal bersenjata di Papua menurut hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata dipapua.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi Masyarakat.

### **E. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi kaarya ilmiah yang pernah ada, dalam hal ini tentang permasalahan *bugat*.

Skripsi karya Dian Dwi Putra dengan judul “Hukuman bagi pelaku tindak pidana *bugat* (studi komparatif antara imam syafii dan imam abu hanifah)” ini terdapat dua pendapat antara imam Syafii dan abu Hanafi dalam menyikapi persoalan hukuman bagi pelaku *bugat*. Imam syafi’i mempunyai pendapat *bugat* terbagi menjadi dua yaitu, pemberontak muslim dan musrik dan untuk hukuman disesuaikan dengan Quran surat Al-hujurat ayat 9, yaitu harus diperangi jika pemberontak seorang musrik dan untuk pemberontak muslim akan diperangi namun dengan cara yang berbeda, karna Allah mengharamkan darah kaum muslimin, kemudian jika menurut Abu Hanifah hukuman bagi pelaku *bugat* yaitu, hukuman akan diperlakukan jika sudah ada tandatanda akan adanya pemberontakan seperti penuntutan terhadap Imam, karna Imam Abu Hanifah mengartikan *bugat* itu menuntut (menuntut ketidak adilan menurut pihak yang menuntut) dan jika menolak berdamai maka akan diperangi secara keras.<sup>18</sup>

Skripsi karya Erpandi dengan judul “*Bugat* Terhadap Pemimpin (studi analisis sanad dan matan)” ini adalah *bugat* merupakan segerombolan orang yang memberontak menentang kekuasaan pemerintahan yang sah dengan menggunakan senjata untuk berbuat kekerasan, kemudian dari penelitian ini ada beberapa hadits-hadits tentang perintah untuk mentaati pemimpin yang bersanad shahih, dan untuk kondisi matan yang digunakan penulis telah sesuai dengan syarat-syarat yang

---

<sup>18</sup> Dian Dwi and O K Putra, *Studi Komperatif Antara Imam Syafi ’i Dan Imam Abu Hanifah* , 2011, 1–81.

ditentukan para ulama hadits untuk dikatakan matan yang berkualitas shahih.<sup>19</sup>

Skripsi karya Muhamad Iqbal Wardhana, dengan judul “Konsep *Bugat* dalam al-Qur'an surat al-*Hujurat* ayat 9 Perspektif Mufassir Nusantara” ini adalah membahas bagaimana para mufassir mengkonsep *bugat* dalam Quran surat al-hujurat, diaspek kehidupan Indonesia, dari penelitian penulis

---

menghasilkan kesimpulan bahwa para mufassir menafsirkan *bugat* yang tidak jauh berbeda dari mufassir lainnya, artinya dari beberapa mufassir menghasilkan tafsir yang hampir sama, diakarenakan para mufassir menggunakan corak tafsir *adabi ijtima'i* yang mempunyai tafsiran *bugat* sebagai perbuatan anjasa yang dilakukan seseorang atau segerombolan orang.<sup>20</sup>

Skripsi karya Imam Maulana dengan judul “sanksi *bugat* dan makar menurut perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif” ini menjabarkan klasifikasi hukuman bagi pelaku *bugat*, jika menurut hukum islam sesuai dengan Hadist Nabi yaitu diperangi dan dikenai hukuman mati, namun jika perbuatan diamaafkan oleh imam maka akan dikenai hukuman ta'zir, kemudian menurut hukum positif hukuman bagi pelaku *bugat* adalah pidana mati dan pidana penjara seperti yang dirumuskan dalam buku II Bab I KUHP pasal 104, dan 106-108 KUHP, pidana akan diberlakukan kepada pelaku jika memenuhi unsur sebagai berikut, permulaan niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya tidak selesai bukan dari kehendaknya sendiri, dan hukuman dikurangi sepertiga, dan dalam pelaksanaan pidana bagi pelaku *bugat* harus dilakukan musyawarah serta kehatihan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Erpandi, *Bughat Terhadap Pemimpin Studi Analisis Sanad Dan Matan*, n.d.

<sup>20</sup> MUhamad Iqbal Wardhana, *Konsep Bughat Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 9 Perspektif Mufassir Nusantara*, 2019.

<sup>21</sup> Imam Maulana, *Sanksi Bughat Dan Makar: Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, 2015, 1–99.

Artikel ilmiah karya Adli Walikhsan, Nur Aisah Simamora, dan Sayed Akhyar dengan judul “Bugat dalam perspektif Al-quran (studi komparasi tafsir al-azhar karya buya hamka dan tafsir misbah karya quraish shihab)” ini *bugat* merupakan suatu Tindakan seseorang atau kelompok yang berbuat zalim dan melampaui batas, kemudian menurut para mufassir yang menggunakan corak tafsir adabi ijtimai seperti Quraish Shihab *bugat* adalah individua tau sekelompok orang yang melampaui batas serta melanggar hukum dan berusaha

---

untuk merebut kekuasaan, sedangkan menurut mufassir Buya Hamka *bugat* adalah orang yang berbuat anjaya.<sup>22</sup>

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada ketentuan atau hukuman bagi pelaku *bugat*, dan pada penelitian ini berfokus pada apakah tindakan kelompok kriminal bersenjata di Papua memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikategorikan sebagai jarimah *bugat*.

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu metode atau cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami. **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat mempertanggungjawabkan, maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan

---

<sup>22</sup> Nur aisah sinamora sayed akhyar Adli walikhsan, *Bughat Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Karya Quraish Shihab*, n.d.

arah dalam pelaksanaan penelitian. jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan model penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yakni suatu cara melaporkan data dengan menerangkan, memberi gambaran dan mengkualifikasi data yang terkumpul secara apa adanya setelah itu baru disimpulkan, untuk mencapai tujuan pemahaman yang mendalam supaya orang-orang dapat merasakan dalam proses kehidupanya, memberikan makna, serta menguraikan bagaimana seseorang menginterpretasikan pengalamannya.<sup>23</sup>

---

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan bisa berupa pendapat para ahli hukum. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka, penulis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum *normatif* (*doctrinal*) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yakni menggambarkan keadaan data secara apa adanya, yang

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021. 40.

dimaksud dengan apa adanya yaitu tanpa campur tangan peniliti berupa pengurangan maupun penambahan data.<sup>24</sup>

## **2. Sumber Data**

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, data dalam penelitian ini adalah suatu subyek dari mana data diperoleh. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus, yang dimaksud penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci secara mendalam terhadap suatu gejala tertentu.<sup>25</sup> Dan sumber data yang penulis gunakan

dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang berasal dari berita media masa yang menggambarkan tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata yang ada di Papua.

## **3. Bahan Hukum**

Terdapat dua macam bahan Pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yakni: UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder: yaitu sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun dijadikan sebagai penjelasan

<sup>24</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum Dan Peradilan 1, no. 2 (2012): 189, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.

<sup>25</sup> *Studi Penelitian* in <Https://Penerbitdeepublish.Com/Penelitian-StudiKasus/#:~:Text=Metode%20penelitian%20studi%20kasus%20merupakan%20sebuah%20studi%20yang%20bersifat%20empiris,Dan%20fenomena%20tersebut%20tidak%20jelas., n.d.>

mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat para pakar yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah bagi peneliti, yang dimaksud bahan sekunder oleh penulis yaitu doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal maupun internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dokumen, kepustakaan atau dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku makalah atau artikel, atau majalah jurnal, web (internet) yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini penulis membahas tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata yang ada di Papua dan dianalisis menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Dalam rangka memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika yang meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang, rumusan masalah yang dikutip dari latar belakang penulisan kajian penulisan, tujuan penelitian yang akan dirumuskan sebagai inti dari penelitian, dan selanjutnya penulis mencantumkan tinjauan pustaka dengan maksud menghindari plagiasi dalam penelitian. Penulis memaparkan metode dari penelitian yang akan diambil dalam sistematika dari penulisan skripsi.

Bab II: Kriminalitas kaitanya dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua dalam perspektif hukum pidana Islam, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum kriminalitas dalam hukum pidana Islam yang terdiri dari sub bab, definisi, unsur-unsur, sanksi, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku menurut hukum pidana Islam.

Bab III: Kriminalitas kedudukannya dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua dalam perspektif hukum pidana Islam, dalam bab ini penulis akan menjelaskan data yang menggambarkan kriminalitas tindakan kelompok kriminal bersenjata di Papua dalam perspektif hukum pidana Islam. Yang terdiri dari sub bab, tinjauan umum tentang tindakan KKB atau separatisme menurut hukum pidana Islam dan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Bab IV: Analisis, dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian bagaimana kedudukan kelompok kriminal bersenjata dipapua dapat menurut hukum pidana Islam, dan bagaimana penerapan hukum tindakan kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif. Islam dan hukum positif.

Bab V: Penutup, pada bab terakhir ini penulis menyajikan penutup berupa simpulan beserta saran dan rekomendasi mengenai hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

## BAB II MAKAR DAN TERORISME

### A. Tindak Pidana Makar dalam Perspektif Hukum Pidana Positif

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana secara istilah merupakan terjemahan dari kata *Strafbaar feit* dari bahasa Belanda, kata *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu seperti menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. bahwa menurutnya tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Yang hampir secara keseluruhan peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, misalnya dalam Undang-undang tentang hak cipta, Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana subversi, undang-undang tentang tindak pidana korupsi, dan perundang-undangan lainnya.<sup>26</sup>

Delik yang berasal dari bahasa latin *delictum* digunakan untuk menggambarkan maksud dari *strafbaar feit*, dari isitilah tersebut pengertian dari tindak merupakan perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana, Adapun istilah tindak pidana yang dipaparkan menurut pakar hukum seperti pompe, bahwa menurutnya tindak pidana merupakan suatu gangguan atau pelanggaran terhadap tertib hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan

---

<sup>26</sup> Yasmon Putra Tofik Yanuar Chandrra, *Hukum Pidana*, 2022.34

<sup>28</sup> Tofik Yanuar Chandrra, 38–39.

oleh pelaku dan penjatuhan hukum diberlakukan untuknya demi terjaminnya ketertiban hukum.<sup>28</sup>

---

Tindak pidana menurut Moeljanto adalah suatu perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar hukum, kemudian menurut Indiyanto tindak pidana merupakan seseorang yang melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum yang diancam pidana dan terdapat kesalahan pada pelaku yang bisa dipertanggungjawabkan, menurut Vos tindak pidana adalah kelakuan seseorang yang dalam peraturan perundangundangan diberi pidana.<sup>27</sup>

## 2. Macam-macam Tindak Pidana

Pemahaman terhadap tindak pidana yang bermacam-macam dalam peraturan perundang-undangan, memiliki manfaat kepada lapisan masyarakat yang ingin memfokuskan pada hukum pidana. Hal tersebut beralaskan pada setiap tindak pidana mestinya memiliki unsur-unsur yang spesifik dan juga bersifat umum, yang mana dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan harus dapat dibuktikan, dengan cara mengenali unsur-unsur dan ciri-ciri yang tertera pada rumusan tindak pidana maka akan mudah jika mengetahui unsur-unsur apa yang harus dibuktikan, berikut merupakan macam-macam pembagian tindak pidana:

- a. Berdasarkan KUHP tindak pidana dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran, kejahatan atau *misdrijfen* merupakan perbuatan-perbuatan yang dianggap telah terdapat ketidakadilan yang berdasarkan ketidakadilan tersebut agar perbuatan itu sudah patut dilarang dan

---

<sup>27</sup> Tofik Yanuar Chandrra, 40.

diancam hukuman. Pelanggaran atau *overtredingen* merupakan perbuatan yang hanya dapat jika sudah dilarang oleh undang-undang (*die hen strafwaardgheid*

---

*ontle ne naan de wet*), misalnya pada larangan pembuangan sampah.<sup>28</sup>

- b. Berdasarkan cara merumuskanya tindak pidana dibagi menjadi delik materil dan delik formil, delik formil atau tindak pidana formal adalah tindak pidana yang perumusanya tidak menitikberatkan pada akibat perbuatan dialarang, melainkan pada perbuatan yang dilarang, misalnya seperti penghinaan, penghasutan, dan pemalsuan. Delik materil atau tindak pidana materiel adalah tindak pidana yang perumusanya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan, pada delik materil yang menjadi unsur pokoknya yaitu akibat dari perbuatan itu, misalnya perihal pembunuhan dengan unsur pokok tewasnya seseorang atau korban, pada delik materil tindak pidana dianggap terjadi jika ada akibatnya maka berlaku sebaliknya jika belum ada akibat maka tidak ada tindak pidana atau tindak pidana belum terjadi, atau mungkin hanya tindakan percobaan.
- c. Berdasarkan pada bentuk kesalahan tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana dengan kesengajaan (*dolus*), dan tindak pidana dengan kealpaan (*culpos*), delik *dolus* merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku mempunyai kehendak dan inggiin melakukan perbuatan tindak pidana tertentu, dan juga menghendki akibat timbulnya dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya pada pembunuhan sengaja yang diatur pada pasal 338

---

<sup>28</sup> Tofik Yanuar Chandrra, 47.

KUHP, dan pembunuhan sengaja yang direncanakan yang diatur pada pasal 359 KUHP.<sup>29</sup>

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja atau kealpaan atau biasa disebut dengan delik *culpos* adalah tindak pidana yang terjadi karena si pelaku tidak memiliki niat untuk berbuat tindak pidana, maka dari itu

---

pula dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, misalnya seperti pada kasus ketidaksengajaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang yang diatur dalam (pasal 359 KUHP), dan ketidaksengajaan seseorang yang mengakibatkan korban luka berat (pasal 360 KUHP).<sup>30</sup>

- d. Berdasarkan jenis dibedakan menjadi dua, yakni delik aduan dan delik bukan aduan, delik aduan merupakan dimana suatu delik yang pemeriksaan, penuntutan, penjatuhan hukuman kepada pelaku suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari korban, atau orang yang mengalami penderitaan akibat pidana itu, delik aduan terbagi menjadi dua yaitu delik aduan absolut, dan delik aduan relative, perbedaan dari keduanya adalah jika delik aduan absolut yang dituntut itu peristiwa sedangkan delik aduan relative yang dituntut adalah pelakunya.<sup>31</sup>

Delik bukan aduan, yaitu tindak pidana mempunyai kepentingan untuk dilindungi, misalnya kepentingan yang sifatnya public atau umum, dengan demikian delik bukan aduan penuntutannya diserahkan kepada korban sepenuhnya, yang mana pihak korban mempunyai hak

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2014.

<sup>30</sup> Moeljatno.

<sup>31</sup> Tofik Yanuar Chandrra, *Hukum Pidana*, 52–53.

untuk melindungi dirinya, dan akan menjadi wewenang pihak berwajib untuk melakukan penuntutan atas adanya tindak pidana yang sifatnya bukan delik aduan. Perbedaan antar aduan dengan laporan yaitu, jika aduan adalah pihak korban atau keluarga ingin melakukan penuntutan atas tindak pidana, jika laporan merupakan adanya pihak ketiga yang mengetahui adanya tindak pidana yang kemudian disampaikan kepada pihak berwajib.

- 
- e. Tindak pidana berdasarkan perbuatanya yakni tindak pidana aktif dan pasif, tindak pidana aktif merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangundangan, dan perbuatannya bersifat aktif atau positif yang ditandai dengan adanya aktifitas, seperti misalnya tindak pidana pencurian, penipuan dan perampokan. Kemudian tindak pidana pasif atau negative yakni tindak pidana yang tidak dilakukan atau suatu yang sudah diwajibkan namun tidak dipenuhi, misalnya seperti ketidakhadiranya di pengadilan pada saat menjadi saksi.<sup>32</sup>
  - f. Tindak pidana berdasarkan jangka waktu terjadinya, delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus, delik berlangsung terus adalah tindak pidana yang bercirikan keadaan terlarang tersebut berlangsung lama, seperti pada kasus perampasan hak kemerdekaan seseorang. Delik yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang syaratnya tidak berlangsung lama dalam melakukan tindak pidana.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017.

<sup>33</sup> Wahyuni, 57.

- g. Tindak pidana berdasarkan politik dan ekonomi, tindak pidana politik merupakan delik yang permasalahannya yang menyangkut masalah politik, sedangkan tindak pidana ekonomi yaitu tindak pidana yang ruang lingkupnya berapa pada masalah ekonomi
- h. Delik berdasarkan suudut perbuatanya yaitu delik Tunggal dan delik berganda, tindak pidana yang dilakukan dengan satu kali dinamakan dengan delik Tunggal, sedangkan delik berganda merupakan tindak pidana yang dianggap terjadi jika dilakukan tidak satu kali perbuatan, seperti pada kasus penadahan yang dijadikan kebiasaan, hal tersebut menjadi delik berganda karena pada perbuatan

---

penadahan, tindakan yang dilarang tersebut terjadi lebih dari satu yaitu membeli barang yang termasuk dalam kategori barang hasil pencurian.<sup>34</sup>

- i. Tindak pidana berdasarkan berat ringanya pidana yang diancamkan, pada tindak pidan ini tindak pidana menjadi ringan jika dampak kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana yang dilakukan tidak besar karena ancaman yang didapatkan juga ringan, sedangkan pada tindak pidana yang sifatnya berat berarti dampak kerugian yang diakibatkan dari perbuatan tindak pidana tersebut tergolong sangat besar, maka dari itu diancam dengan pidana yang berat.<sup>35</sup>
- j. Tindak pidana yang sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatnya, pada tindak pidan ini contoh pada (pasal 340 KUHP) pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang sebelumnya sudah direncanakan, kemudian

---

<sup>34</sup> Wahyuni, 59.

<sup>35</sup> Wahyuni, 58.

pada (pada pasal 351 ayat2, 3 KUHP) ada penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat dan meninggalnya seseorang, kemudian ada tindak pidana yang ancamanya sederhana atau diperingan pidananya, misalnya pada (pasal 351 KUHP) tentang penganiayaan, dan (pasal 362 KUHP) tentang pencurian.<sup>36</sup>

### **3. Unsur Tindak Pidana**

Suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam suatu delik atau tindak pidana dalam ruang lingkup delik yang sifatnya melawan hukum serta dapat dicela, perbuatan manusia juga dianggap sebagai perbuatan hukum dengan unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dianggap sebagai delik, dan harus melawan hukum atau semua perbuatan yang memenuhi unsur

rumusan delik, misalnya perbuatan yang disengaja yaitu tindakan sengaja membunuh orang lain, perbuatan dapat dicela yaitu perbuatan yang memenuhi unsur delik yang bersifat melawan hukum namun tidak dapat dipidana kalau pelaku tidak mencela.<sup>37</sup> Secara umum unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Perbuatan manusia

Maksud dari perbuatan manusia adalah perbuatan manusia yang sifatnya aktif atau pasif, misalnya perbuatan aktif yakni, barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan Hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak Rp. 900 (pasal 362 KUHP).

<sup>36</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 125.

<sup>37</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, 2018.

Kemudian yang dimaksud perbuatan pasif misalnya jika ada seseorang yang membiarkan seseorang yang butuh pertolongan makan akan dikenai hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500 jika orang yang perlu ditolong itu mati.<sup>38</sup>

#### b. Sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum pada unsur tindak pidana merupakan suatu penilaian yang sifatnya objektif, perbuatan dikatakan melawan hukum jika perbuatan yang dilakukan masuk kedalam rumusan Undangundang, namun tidak semua yang dirumuskan undangundang bersifat melawan hukum karena bisa disebabkan adanya hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada perbuatan tersebut. Untuk dapat terjadinya perbuatan melawan hukum menurut Hoffman ada empat unsur yang harus terpenuhi yakni, harus ada yang

melakukan perbuatan, perbuatan harus melawan hukum, perbuatan yang menimbulkan kerugian orang lain, dan perbuatan karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya.<sup>39</sup>

#### c. Perbuatan yang diancam undang-undang

Salah satu unsur tindak pidana yaitu perbuatan yang diancam dengan pidana, yang dimaksud adalah seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu diancam dengan undangundang, unsur berikut mempunyai kaitan dengan asas legalitas yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam

<sup>38</sup> Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 47.

<sup>39</sup> Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonnesia*, 52. <sup>42</sup>

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, n.d.

perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi, dengan kata lain seseorang tersebut dapat dipidana jika perbuatanya tertulis dalam Undang-undang (pasal 1 ayat (1) KUHP).<sup>42</sup>

- d. Perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Menurut Roeslan Saleh, untuk menentukan bertanggungjawab ditentukan dengan factor akal dan kehendak, dalam KUHP tidak ada penjelasan secara spesifik apa itu kemampuan bertanggung jawab, pasal 44 KUHP ayat (1) barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya tidak boleh dihukum, ayat (2) jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka

---

hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.<sup>40</sup>

- e. Perbuatan bersifat nyata (terjadi) si pembuat

Seseorang dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan kesalahan, namun untuk dapat dipidana seseorang harus melakukan perbuatan yang disertai niat dan perbuatan tersebut harus dilarang, jika seseorang melakukan perbuatan tanpa adanya niat maka unsur kesalahan tidak terpenuhi dan tidak dipidana, kesalahan terdapat dua yakni kurang hati-hati, kelalaian, dapat dipertanggungjawabkan menurut (Wirjono), tiga unsur

---

<sup>40</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 21–22.

tersebut termasuk kedalam unsur subyektif pemidanaan.<sup>41</sup>

Menurut ahli hukum pidana, untuk mengukur terjadinya kealpaan *culpa* diukur dari Sebagian Masyarakat menyikapi tindakan dalam suatu keadaan yang terjadi nyata adanya, dengan hal itu hakim tidak boleh menggunakan sifat dan pandangannya sendiri untuk mengukur, *culpa* terbagi menjadi dua yaitu, ringan dan berat, misalnya bila seseorang melakukan tindak pidana yang disengaja dan pelaku telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, sedangkan *culpa* berat contohnya seperti orang yang melakukan suatu tindakan tanpa membayangkan akibat yang ditimbulkan, padahal seharusnya bayangan tersebut ada dibayangannya.<sup>45</sup>

#### **4. Pengertian Makar**

Secara istilah makar berasal dari bahasa Belanda yaitu, *aanslag* yang berarti penyerangan atau serangan, makar secara umum dipahami sebagai perbuatan yang jahat, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

---

makar mempunyai arti akal busuk, tipu muslihat, perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (memnbunuh) orang, perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintahan yang sah, KUHP tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian makar itu sendiri, namun dalam KUHP menyebutkan adanya tindak pidana makar yang tercantum dalam pasal 104, 106, 107, 139a, 139b.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 55.

<sup>45</sup> wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 56.

<sup>42</sup> Made Dharma Weda, *Tindak Pidana Makar Dalam Rancangan KUHP*,

Makar dalam KUHP adalah tindakan dengan melakukan penyerangan yang bermaksud hendak membunuh, merampas kemerdekaan dan menjadikan tidak cakap memerintah atas pemimpin, makar diancam dengan hukuman mati, atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, makar dipahami sebagai perbuatan yang jahat atau persengkokolan jahat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk membahayakan atau mencelakai orang lain.<sup>43</sup>

Makar merupakan bentuk perlawanannya terhadap pemerintahan yang sah yang bermaksud atau tindakan yang mempunyai tujuan menjatuhkan pemerintahan atau menentang kebijaksanaan yang sudah ditentukan dan menjadi ketetapan dengan tindakan yang melawan hukum melalui kekuatan atau senjata ataupun dengan cara lain, yang mempunyai tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.<sup>44</sup>

## 5. Macam-Macam Makar

Makar dalam KUHP terbagi menjadi tiga yaitu: a.

Makar terhadap kepala negara

---

Maksud dari makar terhadap kepala negara yakni, setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara (presiden dan wakil presiden), atau membuat pemimpin tidak mampu menjalankan pemerintahannya. Makar terhadap kepala negara atau pemimpin adalah tindakan yang bisa dilakukan dengan membunuh kepala negara,

---

<sup>43</sup> Made Dharma, *Tindak Pidana Makar*, 5.

<sup>44</sup> Armando Gerald Bawuno, *Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pasal 104 Kuhp*, Jurnal Lex Crimen 11, no. 1 (2022): 87–96.

mengalahkan kepala negara, dan membuat kepala negara (presiden dan wakil presiden) tidak mampu menjalankan tugasnya.

- b. Makar untuk memasukan Indonesia dalam penguasaan asing

Memasukan negara Indonesia dalam penguasaan asing dengan maksud supaya Sebagian wilayah negara Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau memisahkan Sebagian wilayah Indonesia dari Indonesia tergolong dalam tindakan makar yang tercantum dalam (pasal 106 KUHP) karena menyebabkan Sebagian wilayah Indonesia dijajah, dan membuat Sebagian wilayah lepas dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Makar untuk menggulingkan pemerintahan

Tindakan makar yang bertujuan menggulingkan pemerintahan termasuk dalam perbuatan pemberontakan yaitu melawan pemerintahan yang sah dengan mengangkat senjata dengan tujuan melawan pemerintahan yang sah dengan sekelompok segerombolan seseorang yang mengangkat senjatanya untuk melawan pemerintahan yang legal.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Made Dharma Weda, *Tindak Pidana Makar Dalam Rancangan KUHP, 5–7.*

## **6. Dasar Tindak Pidana Makar**

Kejahatan keamanan Negara atau makar diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana pada buku kedua tentang kejahatan.<sup>46</sup>

### **Pasal 104**

Makar dengan maksud supaya wilayah Negara seluruhnya atau sebagian jatuh ketangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pada pasal 104 menjelaskan makar tehadap Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan tujuan supaya Sebagian atau keseluruhan wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing atau tujuan untuk memisahkan Sebagian wilayah negara.

### **Pasal 108**

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, karena pemberontakan

Ke-1 orang yang melawan pemerintahan dengan sengaja

Ke-2 orang yang dengan maksud melawan pemerintah, menyerbu Bersama-sama dengan gerombolan yang melawan pemerintahan dengan senjata.

(2) Pemimpin-pemimpin dan pengatur-pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pasal 110

<sup>46</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, n.d., 43–44.

- (1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104-108 diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Pidana tersebut berlaku juga bagi orang yang dengan maksud mempersiapkan atau memperlancar kejahatan tersebut.

Undang-undang No 5 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang No 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No 1 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-undang

#### Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Maksud dari pasal tersebut bahwa segala tindakan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan serta ancaman dan juga mengakibatkan suasana teror dan korban yang berdampak secara massal dan juga menghancurkan beberapa fasilitas umum maupun internasional akan dikenai pidana sesuai dengan Undangundang.

### B. Terorisme (*Irhab*) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

## 1. Pengertian Terorisme

Kata irhab atau teroris bersala dari kata *rahibayarhabu* yang berarti *al-khauf* (takut), atau *tawa'ada* (mengancam).<sup>47</sup> Kata terorisme atau teror diambil dari Bahasa latin yaitu *terere* yang memiliki arti sebuah tindakan yang mengakibatkan efek ngeri atau berbahaya, dan juga bisa diartikan sebagai kondisi yang gemetar atau menggetarkan. Dalam kata *terere* yang artinya membuat takut atau menakut nakuti tersebut, terorisme merupakan hal yang sangat kompleks, yang mana pengertian dari terorisme sendiri memiliki arti yang berbeda.

Seperti Viotti dan Kauppi mempunyai pengertian bahwa terorisme merupakan *politically motivated violence, aims at achieving a demoralizing effect on publics and government*. Definisi tersebut mengatakan bahwa tujuan terorisme tidak sekadar melukai atau membunuh rakyat sipil, akan tetapi dibalik itu, ada motivasi politik, yang menginginkan demoderalisasi pada public pemerintah. Terorisme adalah metode tindakan kekerasan berulang yang menimbulkan kecemasan, yang digunakan oleh individu, kelompok, atau actor negara, untuk alasan Istimewa, kriminal atau politik.<sup>48</sup>

Terorisme sendiri mengincar target secara acak, atau sesuai dengan target dan peluang dari populasi target, dan berfungsi sebagai generator pesan, yang mana proses komunikasi berbasis ancaman kekerasan. Terorisme menurut Undang-undang No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang

<sup>47</sup> Dosen Bahasa Arab FSEI IAIN Pontianak, “Perkembangan Makna Kata Irhab ‘Teroris’ dan Jihad ‘Jihad’ dalam Bahasa Arab,” 2015.

<sup>48</sup> DKK Abdiyana, *Studi Terorisme dan Kontra Terorisme*, 2023, 61–62.

---

sifatnya massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati” (pasal 6).<sup>49</sup>

Serangan terorisme dapat dilakukan oleh siapapun menyetujui inspirasi ideologis yang disediakan oleh tokotoko Al-Qaeda pusat. Dalam berbagai publikasi yang tersebar, tren terorisme yang digunakan ISIS pasca kelompok tersebut kehilangan basis teritoalnya di Syiria dan Irak. Peristiwa kontroversi prancis dapat memicu bagi terjadinya terorisme masih menjadi salah satu ancaman dalam politik global. Terlebih jika terorisme dilakukan dengan mandiri yang dapat memberikan tantangan bagi aparat dalam mendektesinya.<sup>50</sup>

## **2. Jenis-Jenis Terorisme**

Terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadapan public yang secara luas, Adapun beberapa tindak kejahatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme sebagai berikut.<sup>51</sup> a. Irrational Terrorism

Irrational terrorism adalah teror yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang mana hal tersebut bisa dikategorikan dalam kategori salvation

---

<sup>49</sup> Undang-undang No 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme, n.d.

<sup>50</sup> Prihando Wibowo dan Renitha Dwi hapsari, *Pengantar Kajian Terorisme*, 2022, 29.

<sup>51</sup> Hery Firmansyah, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme,” *Jurnal Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011): 6.

(pengorbanan diri), dan madnes (kegilaan). Pengorbanan

---

diri ini kerap menjadikan para pelaku teror melakukan aksi ekstrem berupa bom bunuh diri.

b. Criminal Terrorism

Criminal terrorism adalah teror yang dilatar belakangi motif atau tujuan berdasarkan kepentingan kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan kedalam jenis balas dendam atau *revenge*.

c. Political terrorism

Political terrorism merupakan teror yang bermotif politik, Batasan politik terrorism sampai sekarang belum menemukan kesepakatan internasional. Seperti seorang figure Yasser Arrafat bagi Masyarakat israel adalah seorang atau tokoh teroris yang harus dieksekusi, tetapi bagi bangsa palestina dia adalah seorang Freedom fighter, samalahnya dengan founding father negara israel yang pada waktu itu dicap sebagai teroris, setelah israel Merdeka mereka diannggap sebagai pahlawan bangsa dan dihormati.

d. State Terrorism

State terrorism digunakan oleh PBB saat melihat kondisi sosial politik di Afrika Selatan, Israel, dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum. Teror oleh penguasa negara misalnya, peculikan aktivis. Teror oleh negara bisa terjadi dengan kebijakan ekonomi yang dibuatnya dengan alasan kekuasaan, stabilitas politik, dan kepentingan ekonomi elite.

### 3. Dasar Tindak Pidana Terorisme

Pelabelan terorisme terhadap KKB terdapat dalam definisi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana Terorisme. Dalam pasal 6 tercantum unsur yang dapat dikategorikan sebagai terorisme yaitu.<sup>52</sup>

- 
- a. timbulnya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas
  - b. menimbulkan korban yang sifatnya massal dengan cara merampas kemerrdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau,
  - c. mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek vital yang setrategis, lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional.

---

<sup>52</sup> Abdiyana, *Studi Terorisme dan Kontra Terorisme*, 33.

## **BAB III**

### **KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA**

#### **MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF**

##### **A. Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua**

###### **1. Sejarah Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua**

Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua erat dikaitkan dengan sejarah integrasi wilayah yang awalnya merupakan sengketa antara Indonesia dengan Belanda.<sup>53</sup> Sebelum merdekaanya Indonesia, Belanda menginginkan Indonesia sebagai negara persemakmuran samalahnya dengan Malaysia diperlakukan Inggris, namun Indonesia tetap berjuang menjadi negara seutuhnya dengan cakupan wilayah yang dikuasai Belanda waktu itu.<sup>54</sup>

Pada 15 Agustus, perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), melakukan perundingan yang menghasilkan New York *Agreement* bahwa Belanda akan menyerahkan Papua kepada United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) yang didirikan oleh jendral PBB, dan pada 1 mei 1963 UNTEA memberikan Papua kepada pemerintahan Indonesia dan membubarkan Papuan Volunteer Corps (PVC), adanya

---

<sup>53</sup> Binsar H Sianturi et al., *Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua ( Optimizing the Role of the National Police in Handling Armed Criminal Groups in Papua ) Pendahuluan Pencegahan Dan Penanggulangan Separatisme Adalah Bagian Aman Dan Damai* . VI, no. 1 (n.d.): 2020, 73–94.

<sup>54</sup> Yuni Wonda, *Damai di Antara Pusaran Konflik Papua ( sebuah kajian akademis dan fakta tentang meredanya konflik vertikal di puncak jaya)*, 58.

hal tersebut PVC merasa kecewa dan membubarkan organisasi tersebut<sup>55</sup>

Setelah terlaksananya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), dengan hasil Papua Barat setuju bergabung dengan NKRI, masyarakat yang menghendaki kemerdekaan

Indonesia nampaknya masih menyimpan pikiran bahwa mereka adalah yang telah dijajah sejak adanya kekuatan asing di Papua Barat, adanya hal tersebut menjadikan kuat atas pemahaman terhadap identitas bangsanya sendiri.<sup>56</sup>

Dalam *cargo cult* (kiriman berkat) di Papua tersirat bahwa rakyat Papua sedang menunggu pahlawan penyelamat, menurut Papua, Belanda dan Indonesia bukanlah pahlawan yang diinginkan, dan keduanya dianggap sebagai kelompok yang ingin menguasai Papua, hal yang mendasar itulah menjadi penyebab gerakan nonIndonesia semakin menguat dan meluas di Papua, dan pada masa orde baru kebijakan yang diterapkan pemerintah menjadikan kuatnya nasionalisme Papua.<sup>57</sup>

Dalam era Orde baru, rakyat Papua berkembang dengan teror dan kekerasan yang berwujud sentralisme kebijakan pembangunan dan esensi budaya Papua yang

<sup>55</sup> Yuni Wonda, 61.

<sup>56</sup> Tolib Effendi and Ananda Chrisna Dewi Panjaitan, *Konsekuensi Penetapan*

*Status Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Dalam Konflik Papua Sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana, Rechtidee* 16, no. 2 (2021): 223–45, <https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.11823>.

<sup>57</sup> Yuni Wonda, *Damai di Antara Pusaran Konflik Papua (sebuah kajian akademis dan fakta tentang meredanya konflik vertikal di puncak jaya)*, 79. <sup>62</sup> Yuni Wonda, 79–80.

dikesampingkan, kebijakan tersebut seakan-akan menjauhkan Papua dari kebudayaan dan jati dirinya, kekerasan fisik juga dilakukan oleh kelompok-kelompok militer dengan dalih pembangunan dan pengentasan gerakan separatis sebagai alasnya, perihal kejadian itu membuat orang Papua terbagi dalam dua kubu, dan sebaliknya sampai situasi menjadi semakin kompleks, kelompok yang prokemerdekaan Papua sering melakukan unjuk rasa dikotakota serta pengibaran bendera.<sup>62</sup>

Pada tahun 1998 yang menjadi akhir rezim Soeharto membuat perubahan besar bagi politik Indonesia, yang pada tahun pertama orang Papua diperbolehkan atau dibebaskan

untuk mengekspresikan aspirasi yang sudah lama mereka pendam, yang meliputi protes dan menuntut kemerdekaan, tekanan-tekanan ingin merdeka dan satu sisi lain ada tekanan untuk tetap berada dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu cukup lama yang melahirkan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU No 21 tahun 2001) dan dibentuklah Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menjadi lembaga untuk mempresentasikan perwakilan kultural Papua dengan tugas menjaga budaya Papua.<sup>58</sup>

Pada saat kekuasaan presiden Abdurrahman Wahid (gusdur), kebebasan dibuka seluas-luasnya, dan pada saat itulah rakyat Papua kembali membentuk identitas dirinya yang hampir hilang diera rezim soeharto. Prosesnya guru bangsa memberikan kesempatan berdialog langsung bersama rakyat adat Papua, dengan dialog dapat mengenal dan mengetahui semua keluhan masyarakat Papua, melalui

<sup>58</sup> Sianturi et al., *Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua ( Optimizing the Role of the National Police in Handling Armed Criminal Groups in Papua ) Pendahuluan Pencegahan Dan Penanggulangan Separatisme Adalah Bagian Aman Dan Damai, 7–8.* <sup>64</sup> Titus Pekei, *Gus Dur Guru papua*, 2014.

dialog itulah dapat menyampaikan sasaran identitas yang hilang, jati diri yang pudar, dialog itu menghasilkan sekian solusi seperti, diakuinya identitas, terpantulnya jati diri dan mendengarkan panji kebesaran rakyat Papua.<sup>64</sup>

Terkait dengan budaya, orang Papua sering dianggap bahwa ekspresi budaya mereka dicurigai sebagai manifestasi separatisme, konflik budaya terjadi pada tingkat simbolik, lagu-lagu adat terbentuk dan budaya yang digunakan oleh orang Papua dianggap sebagai ekspresi budaya mereka dicurigai aparat sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap simbol-simbol negara, terdapat banyak kasus orang Papua yang berurusan dengan pihak militer hanya karena symbol ekspresi kebudayaan mereka, PP No 77/2008 tentang pelanggaran penggunaan symbol-simbol budaya

tertentu, adanya PP tersebut menjadi tanda kecurigaan pemerintahan pusat terhadap ekspresi budaya Papua.<sup>59</sup>

Munculnya tindakan separatis KKB terjadi setelah adanya operasi trikora dan perjanjian New York pada bulan juli- Agustus 1969 dengan hasil Papua menjadi bagian dari Indonesia yang disetujui oleh PBB pada 19 November 1969, Masyarakat pro kemerdekaan papua dan menyatakan bahwa Indonesia telah merebut kemerdekaan papua dari kebijakan Trikora dan PEPERA yang dianggap tidak sah karena suara tersebut belum memenuhi semua suara warga Papua, seiring berjalannya waktu masyarakat Papua menyatakan identitas dirinya yang berbeda dengan negara Indonesia.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Muridan S Widjojo et al., *Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, The Indonesian Institute of Sciences (LIPI), 2009, 10.

<sup>60</sup> Effendi and Panjaitan, *Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Dalam Konflik Papua Sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana*, 4.

Kecemburuan sosial yang disebabkan karena adanya pembangunan yang mengeksplorasi alam yang hasilnya tidak dinikmati sendiri, serta menndominasinya pendatang diwilayah Papua, yang membuat asumsi bahwa pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesejahteraan dan Pembangunan ekonomi rakyat Papua.<sup>61</sup>

KKB yang dulu hanya sebuah organisasi yang memperjuangkan pemisahan diri, sekarang berkembang menjadi gerakan separatis yang terorganisir, KKB terus mendeklarasikan Papua Barat sebagai wilayah yang berdiri sendiri. Dan disisi lain, Indonesia masih mengakui kedaulatan RI dari sabang sampai Merauke termasuk wilayah Papua Barat, KKB berusaha mendoktrin Masyarakat internasional dengan tujuan mencari dukungan, ungkap dari salah satu perwakilan KKB Benny Wanda mengungkapkan di acara Tedx Sydney 2013, bahwa disana

---

banyak terjadi pelanggaran HAM, penyiksaan, dan pembunuhan yang dilakukan aparat, KKB memperjuangkan kemerdekaan dengan memanfaatkan dunia maya untuk mengurangi korban harta, nyawa, dan resiko besar lainnya.<sup>62</sup>

Selain dengan cara mendoktrin masyarakat luar, KKB juga menempuh tindak kriminal bersenjata dan melakukan serangan secara sistematis dengan perlengkapan senjata, yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang dianggap musuh dengan sasaran utamanya adalah aparat, pada 2019 terdapat 23 kasus penembakan yang dilakukan KKB yang dilakukan diberbagai wilayah papua seperti wilayah polres puncak jaya, polres jaya Wijaya,

---

<sup>61</sup> Efendi, *Konsekuensi Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata*, 5.

<sup>62</sup> Sianturi et al., *Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua ( Optimizing the Role of the National Police in Handling Armed Criminal Groups in Papua ) Pendahuluan Pencegahan Dan Penanggulangan Separatism Adalah Bagian Aman Dan Damai*, 8–9.

polres mimika dan polres panniai. Dengan 20 korban meninggal, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah korban pada tahun 2019 menurun, pada tahun 2019 KKB memulai aksi dengan mengganggu keamanan.<sup>63</sup>

## **2. Penyebab Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua**

Bagi orang Papua, pengakuan adalah hal yang menggambarkan proses sosial dimana konsep Papua dan identitas Papua merupakan isu utama yang ingin dicapai, pengakuan terhadap orang asli Papua disebut sebagai proses sosial afirmasi positif yang bertujuan untuk membantu orang Papua dan melindungi sumber daya mereka supaya orang Papua siap dalam bernegosiasi untuk sumber daya yang mereka miliki dan siap untuk proses perubahan sosial

---

dengan menikmati hasil mata pencaharian dan kesejahteraan mereka.<sup>64</sup>

Sumber konflik Papua disimpulkan oleh tim LIPI yaitu:

- a. Marjinalisasi dan Diskriminasi yang dirasakan oleh Orang Asli Papua (OAP)

Proses pengakuan sosial merupakan respons terhadap sejumlah masalah yang mendesak bagi orang Papua. *Pertama*, secara jumlah orang papua telah mengalami perubahan demografi yang radikal dan telah menyebabkan mereka tercerai-berai dan tergusur, pada

---

<sup>63</sup> Sianturi et al., 9.

<sup>64</sup> Widjojo et al., *Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future* 22

tahun 1959 presentase penduduk imigran mencaapai 41 persen pada tahun 2005 dan melonjak sebanyak 53,5 persen pada tahun 2011, hal tersebut dapat membuat suara penduduk asli semakin sedikit dan bisa mengakibatkan kepala daerah tergantikan oleh warga pendatang terutama di daerah perkotaan.<sup>65</sup>

Menurunnya jumlah populasi juga disebabkan karena orang asli papua belum bisa efektif dalam memanfaatkan hasil dari Pembangunan. Menurut seseorang dari akademisi Uncen, pendatang lebih siap untuk memanfaatkan hasil-hasil pembangunan karena adanya kebijakan yang sifatnya diskriminatif dengan mengutamakan kelompok migran seperti dalam penerimaan PNS dan dukungan politik.

faktor lain yang menjadikan depopulasi ialah adaptasi orang Papua tidak secepat para imigran. Hampir seluruh pelosok Papua didominasi imigran karena dari segi Sumber Daya manusia (SDM) para imigran lebih unggul hingga dapat menguasai sektor ekonomi, dan orang papua sebagai pelaku ekonomi di *grass root* belum

mempunyai orientasi *profit*, mereka lebih mengutamakan nilai sosial budaya karena harus menanggung kebutuhan anggota kelompoknya misalnya membayai sekolah, berobat kerumah sakit, acara-acara adat, dan lain-lain.<sup>66</sup>

Kondisi penduduk asli papua yang termarginalkan secara ekonomi oleh pembangunan modern mengakibatkan mereka sulit dalam berkembang, yang semakin lama semakin terpinggirkan dikehidupan

<sup>65</sup> Widjojo et al., 12.

<sup>66</sup> Yuliana Langowuyo Cahyo Pamunngkas, Elvira Rumkabu, Fachri Aidulsyah, I Nyoman Sudira, *Pembangunan Marginalisasi dan Disintegrasi Papua*, 2020.

modern, dalam strategi pembangunan yang selama ini tidak menempatkan OAP sebagai pemilik Pembangunan. Seharusnya pemerintah dan pihak swasta yang terlibat harus melibatkan penduduk asli papua menjadi bagian dari proses pembangunan serta memastikan bahwa penerima manfaat adalah orang asli papua, karna tanpa sumber daya alam, orang asli papua tidak memiliki kemampuan untuk bertahan, karena OAP telah menggantungkan hidupnya dengan sumber daya alam sepenuhnya.<sup>67</sup>

Orang Asli Papua yang secara terus-menerus mengalami marginalisasi yang padahal sebelumnya mereka adalah tuan rumah, yang kehilangan otoritasnya karena kehadiran masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih besar, marginalisasi yang dialami OAP yang bermulai pada integrasi papua ke dalam Indonesia, dan proses PEPERA yang hanya melibatkan beberapa penduduk asli papua saja dinilai sebagai usaha memmarginalkan OAP, marginalisasi yang dialami OAP terjadi sangat cepat dan massif karena kebijakan yang selama ini kurang mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki

---

penduduk asli papua melakukan penyesuaian kekuatan modal, pengetahuan, kekuasaan, dan institusi yang datang.<sup>68</sup>

- b. Kegagalan pembangunan dan untuk itu perlu semacam paradigma baru pembangunan papua.

---

<sup>67</sup> Cahyo Pamunngkas, Elvira Rumkabu, Fachri Aidulsyah, I Nyoman Sudira, 75–79.

<sup>68</sup> Cahyo Pamunngkas, Elvira Rumkabu, Fachri Aidulsyah, I Nyoman Sudira, 125–26.

Untuk melakukan modernisasi, pembangunan menjadi syarat untuk melakukan kelancaran sikap modern tersebut. Masyarakat yang sangat tradisional dengan karakteristik norma tradisional subsisten, relasi yang kuat dengan alam yang maha dasyat, berorientasi pada masa lalu, memiliki insentif non-ekonomi, dan ingin menjaga stabilitas hidup yang mustahil berkembang. Kebijakan yang diambil dalam menentukan modernisasi melewati pembangunan merupakan melakukan transmigrasi atau memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jumlah penduduknya masih sedikit, pembukaan lahan yang dilakukan untuk mempermudah pengendalian.<sup>69</sup>

Proses pembangunan yang jawa sentris membuat kebencian bagi penduduk asli disana, pasalnya mereka mengira para migran merupakan bagian dari rencana politik pemerintah untuk mengamankan wilayah Papua, alasan lain yang menyebabkan kebencian tersebut juga karena para migran merupakan keluarga dari ABRI atau pensiunan ABRI yang selanjutnya menjadi pengawas atau intel untuk mengawasi daerah transmigran.<sup>70</sup>

*Pembangunan yang dibutuhkan Papua. Pertama,*  
Masyarakat Papua belum menikmati manfaat yang

---

optimal melalui pelayanan public terutama pada bidang Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Bertolaknya perbedaan budaya OAP dengan unsur negara. Pembangunan pada masa orde baru dan setelahnya, bertujuan untuk memodernisasi kehidupan

---

<sup>69</sup> Cahyo Pamunngkas, Elvira Rumkabu, Fachri Aidulsyah, I Nyoman Sudira, 101–2.

<sup>70</sup> Cahyo Pamunngkas, Elvira Rumkabu, Fachri Aidulsyah, I Nyoman Sudira, 103.

Masyarakat papua serta memperkuat integrasi nasional, apabila tolak ukur Pembangunan dipapua itu pelayanan public, dapat dikatakan Pembangunan yang dilakukan gagal.

Selama proses Pembangunan ekonomi di Papua bertekan pada ekskloitali sumber daya alam, yang mana pada kegiatan ini dinilai mengabaikan suara dan hak orang papua asli atas tanah ulayat mereka. Lahan yang diambil alih untuk kegiatan ekonomi tersebut telah menjadi sumber konflik antara penduduk asli sebagai pemilik tanah ulayat mereka melawan para perusahaan dan pemerintah tentu saja dalam konflik tersebut para aparat akan melindungi para perusahaan dan pemerintah dengan dalih menjaga integritas Negara. Meskipun cara yang dilakukan menggunakan kekerasan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM di Papua.<sup>71</sup>

Pembangunan ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam, penciptaan pasar dan kegiatan lain yang tidak mendahului kebijakan secara sistematik mempersiapkan penduduk asli Papua untuk berpatisipasi dan mengambil keuntungan. Tanpa adanya kebijakan afirmatif dari pihak pemerintah mustahil bagi orang Papua mampu bersaing dengan pendatang. Adanya hal tersebut mengakibatkan Pembangunan dan peluang ekonomi yang diperuntukan untuk penduduk asli papua malah peluang terbesar didapatkan oleh pendatang, akibatnya kesenjangan semakin tajam antar orang papua

---

dengan para migran, serta ketidakpuasaan para penduduk asli dalam ekskloitali sumber daya alam dan pendatang

---

<sup>71</sup> Widjojo et al., *Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, 12–13.

yang mendominasi menjadi pemicu papua untuk merdeka.<sup>72</sup>

- c. Adanya kontradiksi pemahaman Sejarah integrasi dan kontruksi identitas politik diantara papua dan Jakarta (pemerintah pusat)

Kontradiksi pemahaman sejarah antara papua dan Jakarta dalam hal politik yang memiliki rasa ketidakpercayaan secara terus menerus antara satu sama lain, yang mana masyarakat papua memperkuat ketidakpercayaan diantara unsur Negara dan unsur masyarakat sipil Jakarta dan Papua serta adanya penolakan untuk mengakui otoritas Jakarta, Sejarah menjawab adanya pertentangan pemahaman penyatuan (integrasi) papua ke wilayah Indonesia, yang mana orang papua tidak dilibatkan dalam proses berlangsungnya pepera dan adanya tekanan serta kecurangan dalam pemilihan perwakilan rakyat Papua yang tidak *fair*.<sup>73</sup>

Nasionalisme yang berkembang di Papua sejak penyatuan ke NKRI menampakkan dua perbedaan yang *hegemonic* akibat kondisi sosial yang ada di Papua, yang kemudian menyebabkan terganggunya keutuhan wilayah negara yang mendasari perlawanan bersenjata di papua, ketidaksengajaan negara Indonesia dalam memahami nasionalisme memiliki potensi yang rumit bagi keadaan papua, yang dapat menumbuhkan rasa *chauvinism* bagi orang Papua dan menutup diri dari keberadaan Indonesia.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Widjojo et al., 15.

<sup>73</sup> Widjojo et al., 17.

<sup>74</sup> La Ode Hasirun Susanto T Handoko, *Relasi Nasionalisme Etnik, Nasionalisme Negara Dan Nasionalisme Kewarganegaraan Di Papua, Sejarah Citra Lekha 4 No, 2 (2019)*.

---

Menguatnya etno-nasionalisme Papua karena kebijakan Pemerintah pusat yang tidak diterima rakyat Papua secara penuh, rakyat Papua merasa mereka dimarginalkan dan disikriminasi dalam proses pembangunan (politik, ekonomi, sosial dan budaya), pada masa orde baru. Pada kasus politik di Papua yang identic dengan masalah etnisitas, agama ideologi, dan kepentingan local yang pada umumnya diwakili para elite, OPM adalah wujud kegelisahan politik identitas tersebut atas adanya ketidaksetaraan politik sentralistik pemerintah pusat, yang mampu menjadi alasan rusaknya nasionalis dan menjadi dasar perlawanan terhadap Negara.<sup>75</sup>

Nasionalisme yang diterapkan pada wilayah Papua dengan dalam konteks kebijakan pemerintah pusat yang bersifat sentralistik dengan tidak memperhatikan kondisi sosial dan budaya papua, yang memaksa papua untuk menerima serta melaksanakan kebijakan dari pusat dan tidak berkuasa untuk menolaknya meskipun kebijakan tersebut bertentangan dengan kondisi sosial Papua. Misalnya pada program yang diusung pemerintah pusat yang memmarginalkan dan mendiskriminasikan penduduk lokal.<sup>82</sup>

d. Pengalaman sejarah panjang kekerasan di Papua.

Pengalaman orang Papua terhadap kekerasan politik menambah ingatan kolektif atas penderitaan atau disebut dengan *memoria passionis*. yakni kenangan atau ingatan masa lalu yang tidak bisa lupa dari ranah

---

<sup>75</sup> Susanto T Handoko, 4–5. <sup>82</sup> Susanto T Handoko, 6.

kehidupanya karena suatu pengalaman peristiwa yang menyakitkan baik fisik maupun psikis yang akan

---

dikenang oleh generasi berikutnya.<sup>76</sup> *memoria passionis* mengacu pada kenangan akan trauma akibat kekerasan dan marjinalisasi sosial.

Konflik antara Papua dan Indonesia terjadi akibat dari perbedaan dalam memaknai arti integrasi Papua ke Indonesia, pada era reformasi dan Otonomi khusus papua ketegangan konflik secara horizontal dan vertikal masih terjadi di Papua. Adanya narasi nasionalis Indonesia Otonomi Khusus diletakan dalam konteks integrasi Nasional dan pembangunan, sedangkan narasi dari nasionalis Papua mengatakan Otonomi khusus sebagai pelurusan sejarah Papua, dalam hal pengalaman orang Papua marjinalisasi dari aspek demografi, ekonomi, dan politik penduduk asli Papua kalah dalam mendominasi dibanding pendatang (penduduk non-papua).<sup>77</sup>

Adapun *memoria passions* atau ingatan penderitaan sebangsa adalah, kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah Indonesia selama 38 tahun terakhir, terjadinya berbagai pelanggaran HAM di wilayah Papua selama berintegrasi dengan Republik Indonesia, kehadiran serta tindakan TNI di Papua yang arogan, serta memainkan kuasa dan sewenang-wenang. “di Sungai ini kami punya bapa dibunuh, dilereng gunung itu dulu ada sejumlah kampung yang dikasih habis sama

---

<sup>76</sup> I Ngurah Suryawan, Dari *Memoria Passionis Ke Foreri: Sejarah Politik Papua 1999-2000*, Paramita: Historical Studies Journal 22, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.15294/paramita.v22i2.2116>.

<sup>77</sup> Susanto T Handoko, *Relasi Nasionalisme Etnik, Nasionalisme Negara Dan Nasionalisme Kewarganegaraan Di Papua*, 8.

ABRI, dilapangan itu tete moyang kami dulu dipaksa untuk membakar koteka karena dianggap primitive, gunung itu dulu kami punya, sekarang orang sudah kasih rusak kami punya mama, dulu kami gampang cari Binatang di hutan tapi sekarang kami tidak boleh masuk karena katanya milik Perusahaan yan

---

dilindungi undang-undang negara, kami punya anak tidak bisa maju karena guru-guru di sekolah hampir tidak ada, susah dapat obat karena mahal” salah satu macam kisah penderitaan yang keluar dari mulut masyarakat.<sup>78</sup>

### **3. Aksi Pemberontakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua.**

Kelompok Kriminal Bersenjata telah dilabeli teroris oleh pemerintah sejak tahun 2021, karena konflik kekerasan yang terjadi semakin meningkat cukup signifikan. Karena data dari CSIS menunjukan bahwa pada tahun 2019, dan 2021, terdapat kasus yang berkaitan dengan KKB sebanyak 37 dan 139 kasus.<sup>79</sup>

Kapolda Papua Irjen mathius menyatakan ada 92 aksi kekerasan yang dilakukan KKB di Papua. selanjutnya, terdapat 27 orang anggota KKB yang kembali kepada NKRI. Daari 92 kasus tersebut, korban jiwa dari TNI sebanyak 11 orang gugur, 19 orang luka-luka, dari Polri yang gugur sebanyak 4 orang, dan luka-luka sebanyak 3 orang, dari OAP tewas 19 orang dan 11 orang luka-luka, dan korban dari pihak KKB sendiri sebanyak 12 orang.<sup>80</sup>Kasus tersebut terjadi

---

<sup>78</sup> Theo P.A. van den Broek and J. Budi Hernawan, *Memoria Passionis Di Paupa: Kondisi Hak Asasi Manusia Dan Gerakan Aspirasi Merdeka; Gambaran 1999,* 2014.

<sup>79</sup> Yuni Wonda, *Damai di Antara Pusaran Konflik Papua (sebuah kajian akademis dan fakta tentang meredanya konflik vertikal di puncak jaya)*, 38.

<sup>80</sup> “92 Aksi Teror KKB di Papua Selama 2021,” in

di tujuh Polres, yakni Polres Mimika, Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, dan Polres Keerom.<sup>81</sup>

---

Ditahun 2022, KKB Papua menjadi salah satu kelompok teroris dengan jumlah penyerangan dan korban paling banyak di Indonesia, dengan jumlah total ditahun 2022 dengan 90 kali serangan yang menyebabkan korban tewas sebanyak 53 orang. Jumlah ini lebih sedikit dari tahun kemarin, yang mana KKB hanya melakukan aksi teror sebanyak 106 kali, namun dengan jumlah korban warga sipil yang meningkat dari 19 orang menjadi 39 orang.<sup>82</sup>

Tahun 2022 terdapat 53 orang meninggal dunia akibat tindakan KKB. Korban terdiri dari TNI 10 Orang, Polri 4 Anggota, dan Masyarakat sebanyak 39 orang. Sementara korban yang dari pihak KKB sendiri sebanyak 5 orang. Data tersebut diungkap oleh Kapolda Papua Irjen mathius D Fakhiri dalam refleksi akhir tahun 2022 di Mapolda Papua. Daerah yang sering mendapat gangguan KKB, yakni di daerah Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Jayawijaya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen.<sup>83</sup>

Ditahun 2023 Aparat penegak hukum yang ditugaskan disana menyatakan bahwa” Walaupun pendekatan yang

---

<https://news.detik.com/berita/d-5868067/92-aksi-teror-kkb-di-papua-selama-2021-67-korban-tni-polri-dan-warga>, n.d.

<sup>81</sup> “44 Orang Tewas di Papua Akibat Kontak Tembak Sepanjang 2021,” in <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223181708-12-737992/44-orang-tewas-di-papua-akibat-kontak-tebak-sepanjang-2021>, n.d.

<sup>82</sup> Abdiyana, *Studi Terorisme dan Kontra Terorisme*, 8.

<sup>83</sup> “53 Orang Tewas Akibat Ulah KKB Papua Selama 2022, 2021 Sebanyak 34 Orang,” in <https://news.detik.com/berita/d-6486149/53-orang-tewas-akibat-ulah-kkb-papua-selama-2022-2021-sebanyak-34-orang>, n.d.

kami lakukan demi Masyarakat dan Masyarakat menerima itu dengan baik, tetapi tetap saja mereka melakukan penyerangan". Pembunuhanpembunuhan yang dilakukan KKB kepada anggota TNI, Polri, maupun warga sipil dilakukan mereka terhadap korban serta melakukan pennganiayaan. KKB tidak berhenti melakukan kekerasan, dan pada tahun 2023 korban meninggal sebanyak 61 orang, yang terdiri dari 26 anggota TNI, 3 Annggota Polri, dan OAP 32 orang.

---

Tidakan KKB banyak memakan korban khususnya warga sipil. Adapun tindakan KKB juga melakukan pembakaran 4unit sekolah, guru yang berada di kabupaten Nduga juga diperkosa yang mengkibatkan tidak ada guru yang mengajar dipedalaman. Situasi yang tidak kondusif ini mengakibatkan siapapun tidak berani datang ke pedalaman karena takut akan ancamman KKB yang membunuh mereka.<sup>84</sup>

Pada hari senin (9/1/2023), KKB telah melakukan pembakaran sekolah dan juga melakukan penembakan terhadap pesawat kargo yang mendarat di Bandara Oksibil, pegunungan Bintang, Papua. Sekolah yang dibakar yakni merupakan sekola SMK Negeri 1 pada pukuul 10.00 WIT. Dan juga pada 12 Maret disekolah SD kabupaten Yahukimo, akibatnya siswa SD diliburkan sementara untuk menghindari terjadinya korban jiwa. Selanjutnya di 14 Maret, KKB juga melakukan percobaan pembakran Sekolah Dasar Negeri Ddekai. Percobaan tersebut dilihat oleh kepala sekolah saat ingin mematikan lampu sekolah.

---

<sup>84</sup> "TNI: 2023 Korban OOrang tewas Oleh KKB 61 Orang, 2024 Ada 7 Orang," in <https://news.detik.com/berita/d-7261249/tni-2023-korban-tewas-olehkkb-61-orang-2024-ada-7-orang>, n.d.

Pada 16 Maret 2023, Sekolah SMP N 2 Dekai, menjadi sasaran pembakaran KKB, yang dilakukan 2 oknum KKB. Kemudian pada 17 Agustus di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, SMA N 1 Ilaga juga menjadi korban pembakaran KKB. Selang 3 bulan pembakaran sekolah kembali dilakukan pada SMP N 1 Gome, Kabupaten Puncak, Distrik Gome.<sup>85</sup>

Kelompok kriminal Bersenjata melakukan pembunuhan terhadap guru yang bernama Andarias Tanna,

---

ditembak sampai mati oleh kelompok KKB Kalenak Murib.<sup>86</sup> Ditahun 2024 terdapat aksi pembakaran 3 sekolah. Yakni sekolah SD Inpres Pogada di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah. Selanjutnya pada sekolah Paud, SD, dan Smp YPPGI Kepas Kopo, aksi pembakaran sekolah tersebut dilakukan setelah melakukan pembakaran kios di Kampung Madi Distrik Paniai Timur. kemudian pada tanggal 12 Juli, 2024. KKB membakar bangunan Sekolah Dasar negeri (SDN) Okbab, di Kampung Borban, Distrik Okbap, Kabupaten Peuungan Bintang.<sup>87</sup>

Kontroversi lain juga dilakukan terhadap warga asing. Yakni, Pilot Susi Air yang merupakan WNA asal Selandia Baru. Pilot tersebut disandera KKB sejak 7 Februari, 2023. Usai penyanderaan, pesawat yang diterbangkan pilot dibakar oleh KKB di lapangan Terbang Paro. Penyanderaan terjadi dengan kurun waktu yang cukup lama. Yakni, samapi 21

---

<sup>85</sup> “Pembakaran Sekolah Oleh KKB di Tahun 2023-2024,” in <https://tribratanews.papua.polri.go.id/pembakaran-sekolah-oleh-kkb-di-tahun2023-2024/>, n.d.

<sup>86</sup> “Biadab, KKB Tembak Mati Guru di Puncak Papua,” in <https://news.detik.com/berita/d-7705466/biadab-kkb-tembak-mati-guru-dipuncak-papua>, n.d.

<sup>87</sup> “Pembakaran Sekolah Oleh KKB di Tahun 2023-2024.”

September 2024 baru dibebaskan. Pemerintah melakukan upaya pembebasan kapten Philip dengan cara *soft approach*. setelah sekian lamanya pendekatan berlangsung akhirnya membuatkan hasil, dan pilot Phlip berhasil dijemput oleh gabungan tim TNI-Polri.<sup>88</sup>

#### **4. Dampak Adanya Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata**

Konflik yang ada di Papua yang disertai dengan aksi teror dan kekacauan yang dilakukan oleh KKB membuat trauma Masyarakat, yang biasanya melakukan kegiatan sehari-hari dengan rasa aman, dan sekarang diliputi rasa

---

cemas akan adanya serangan yang tidak bisa diperkirakan.<sup>89</sup> Kedamaian yang dirampas dirasakan oleh masyarakat yang ada dikabupaten puncak jaya, mengapa tidak karna sebelum tahun 2004 masyarakat puncak jaya relative damai tanpa gangguan, mereka yang sehari-hari berkegiatan sebagai petani dan berburu bisa dilakukan dengan rasa aman.<sup>90</sup>

Alasan kabupaten puncak yang sekarang menjadi daerah konflik didasari pada awal Goliat Tabuni datang dan bermukim di puncak jaya hidup sebagai Masyarakat biasa, seiring berjalannya waktu Goliat Tabuni menamparkan aksinya dan merekrut pengikut dengan menyebarkan Ideologi “Papua Merdeka”, landasan pacu pesawat dalam

---

<sup>88</sup> “Perjalanan Kasus Pilot Susi Air Disandera Hingga Akhirnya Dibebaskan,” in <https://news.detik.com/berita/d-7551537/perjalanan-kasuspilot-susi-air-disandera-hingga-akhirnya-dibebaskan>, n.d.

<sup>89</sup> Yuni Wonda, *Damai di Antara Pusaran Konflik Papua (sebuah kajian akademis dan fakta tentang meredanya konflik vertikal di puncak jaya)*, 68.

<sup>90</sup> Yuni Wonda, 69.

kota ditembaki, yang menyebabkan kedamaian dan rasa aman masyarakat yang terganggu.<sup>91</sup>

Gerakan separatism KKB di papua yang praaksarai oleh KKB tidak lepas dari adanya fakta kesenjangan sosial yang terjadi. Amarah akan ketidakadilan yang dirasakan dan upaya mengembalikan hak kebebasan yang teraliensi kemudian terakumulasi menjadi gerakan yang identic dengan kekerasan. Papua telah mengalami deprivasi relative akibat tidak meratanya Pembangunan yang dilakukan untuk Papua. Hal itulah yang menjadi penyebab lain masifnya pemberontakan oleh KKB. Pemberian label yang diberikan KKB sebagai teroris dengan alasan bahwa kelompok tersebut telah memakan banyak korban dan menimbulkan ketakutan bagi warga sipil.<sup>92</sup>

---

## B. Pelaku Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua dalam Hukum Positif

### 1. Kelompok Kriminal Bersenjata dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Istilah terorisme populer pada abad ke-18, yang merujuk kepada tindakan digulingkanya raja oleh rakyat pada masa revolusi prancis dan pada masa itulah istilah teroris ditemukan, di Indonesia Teroris merujuk pada aksiaksi kekacauan yang mengupayakan ketakutan dan dilakukan oleh orang dengan golongan tertentu, konsep teror yang menguntungkan pelaku karena dapat memegangng

---

<sup>91</sup> Yuni Wonda, 71.

<sup>92</sup> Abdiyana, *Studi Terorisme dan Kontra Terorisme*, 39.

kekuasaan yang bisa mengontrol pikiran dan perasaan korban (Masyarakat).<sup>93</sup>

*United Kingdom*, memberi definisi bahwa terorisme sebagai penggunaan atau tindakan ancaman yang bercirikan aksi yang melibatkan kekerasan terhadap seseorang, adanya kerugian berat pada harta benda, adanya tindakan yang membahayakan kehidupan seseorang, terciptanya resiko yang tidak biasa bagi Kesehatan, atau keselamatan public atau bagian tertentu dari public, penggunaan ancaman atau pengaturan untuk mempengaruhi pemerintah atau mengintimidasi public atau bagian dari public, penggunaan ancaman dengann tujuan politik agama atau ideologi, dan adanya senjata api yang dilibatkan.<sup>94</sup>

Terrorisme mempunyai beberapa jenis yakni, *pertama Irrational terrorism* teror yang mempunyai tujuan atau motif yang tidak masuk akal sehat seperti tindakan pengorbanan diri pada pelaku bom bunuh diri, *kedua Criminal Terrorism*, merupakan teror yang beralaskan tujuan kepentingan kelompok agama atau kepercayaan tertentu seperti pada

tindakan balas dendam, *ketiga Political Terrorism*, teror dengan motif politik, *keempat state terrorism* yaitu istilah teror yang digunakan oleh PBB pada saat melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel. Teror yang dilakukan oleh penguasa negara yang dilakukan aparat atas nama kekuasaan, stabilitas politik dan kepentingan ekonomi *elite*.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> MD. Shodiq, *Paradigma Deradikalisis Dalam Perspektif Hukum*, 2018,

80.

<sup>94</sup> MD. Shodiq, 86.

<sup>95</sup> Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Mimbar Hukum 23, no. 2 (2011).

Alasan yang mendukung atau faktor terjadinya terorisme terdapat empat yakni, *pertama* faktor struktual yang tanpa sadar menjadi penyebab terpengaruhnya Masyarakat ditingkat makro, Bjorgo mengemukakan faktor struktural yaitu ketidakseimbangan demografik, globalisasi, modernisasi yang sangat cepat, *kedua* akselerator, yakni faktor yang menyebabkan terorisme menjadi pilihan untuk dilakukan seperti perkembangan media massa di era modern serta lemahnya control negara, *ketiga* motivasional, ketidakpuasan yang dialami personal sehingga memotivasi seseorang untuk bertindak, *keempat* pemicu langsung yakni penyebab terjadinya tindak pidana yang bisa berupa peristiwa provokatif atau politik yang dilakukan dengan tindakan pihak musuh yang mengakibatkan reaksi tertentu.<sup>96</sup>

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyatakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tergolong dalam kelompok teroris dengan dalih telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai teroris menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, antara lain unsurnya yakni, perbuatan kekerasan atau ancama kekerasan, timbulnya suasana teror atau rasa takut secara luas, korban yang jumlahnya tidak sedikit, tindakan

dilakukan terhadap objek vital, tindakan yang dilakukan karena alasan politik atau keamanan yang terganggu.<sup>97</sup>

Terorisme menurut pasal 1 butir (2) Undang-undang tindak pidana terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atauancaman kekerasan yang

<sup>96</sup> MD. Shodiq, *Paradigma Deradikalisisasi Dalam Perspektif Hukum*, 97–98.

<sup>97</sup> Effendi and Panjaitan, *Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Dalam Konflik Papua Sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana*, 12”

menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara masal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang setrategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan”.

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya (pasal 1 butir (3) UU No 5 2018). Sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau Masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau Masyarakat” (pasal 1 butir (4) UU No 5 2018).

Kemudian yang dimaksud dengan Objek vital yang setrategis adalah Kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harkat martabat bangsa, yang termasuk sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya atau menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi (pasal 1 butir (7) UU No 5 2018). Kemudian fasilitas

---

public adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan Masyarakat secara umum (pasal 1 butir (8) UU No 5 2018).

Menurut *Terrorism Act Ingris* terorisme adalah, perbuatan yang mempunyai akibat kecelakaan serius kepada seseorang, mengandung kerusakan serius pada barang, membahayakan kehidupan seseorang, berbahaya bagi keselamatan jiwa, badan, yang dirancang secara mendalam

dengan menggunakan system elektronik, iteruskan pada buku deragadilisme

Adanya fakta yang mendukung bahwa KKB termasuk terorisme yakni kejahatan yang dilakukan oleh KKB yang sering menimbulkan korban dari Masyarakat sipil, dalam melakukan aksinya KKB atau OPM menggunakan senjata sama halnya dengan pasukan militer yang terorganisir serta taktik layaknya perang, dari pendapat lain menyatakan bahwa KKB memiliki potensi pelanggaran HAM karena perbuatanya yang menghabisi nyawa.<sup>98</sup>

Ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran UU No 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang antara lain:

#### Pasal 6

Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

---

20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

---

<sup>98</sup> Hafiz and Pratama, *Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional*, 6.

## 2. Kelompok Kriminal Bersenjata dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana

Ketidakpuasan yang dialami Masyarakat papua atas keputusan pemerintah yang menjadi pemicu terbentuknya gerakan atau kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang menunjukkan bentuk perlawanan untuk memisahkan antara Papua dengan Indonesia, dalam proses ingin terpisahnya Indonesia terdapat tindakan atau usaha yang dilakukan oleh OPM yang melanggar ketentuan Undangundang.

Konflik yang terjadi pada papua serta tindakantindakan yang melanggar ketentuan sebagai berikut, terjadi pada tahun 2018 2 januari yakni adanya tembakan yang dilakukan KKB di area mile 60 Tembagapura, 4 januari KKB menyerang pos TNI yang ada di kabupaten nduga, 14 maret di kwamki terdapat 3 korban jiwa meninggal, 2 Agustus dua personal polres puncak jaya ditembak oleh KKB di jalan sosial distrik, 17 Agustus aksi penembakan KKB pada karyawan PT freeport.<sup>99</sup>

Berbagai tindakan yang dilakukan oleh KKB tidak sedikit memakan korban yang mana pada tindakan tersebut sangat membahayakan bagi warga sipil maupun bukan, upaya ingin memisahkan diri dari Indonesia yang dilakukan OPM termasuk kedalam tindakan makar seperti dalam KUHP (UU No 1 Tahun 2023) dijelaskan pada pasal (192) “setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk

---

---

<sup>99</sup> dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua Sekretariat Keadilan, Perdamaian, *Papua Bukan Tanah Kosong; Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia di Tanah Papua 2018*, 2018.

memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Jika dilihat dari ketentuan (UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP), maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup tindak pidana politik identik dengan tindak pidana keamanan negara, Adapun pasal-pasal keamanan negara menurut KUHP adalah pasal 192 tentang pemisahan wilayah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasal 194 mengenai tindakan pemberontakan yang melawan pemerintah dengan senjata dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, serta pemimpin sekelompok pemberontak dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Sebagai contoh kasus di kota wamena, para pelaku yang melakukan adanya pembentukan organisasi Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) yang bermarkas di Moragame dengan pemimpin yang Bernama Dani dengan status dalam pencarian, organisasi TRPB menggunakan bendera kejora sebagai bendera organisasi, pemimpin Dani yang melakukan perekrutan menjadi anggota TRPB, serangkaian bukti yang dikumpulkan dan disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan OPM merupakan tindakan Makar dengan tujuan memisahkan Sebagian wilayah Negara yang diatur dalam pasal 106 KUHP atau pasal 192 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.<sup>100</sup>

Dalam kasus tersebut dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut: unsur subjektif (*met het oogmerk*) dan unsur objektif (*integritas wilayah NKRI*) bahwa pelaku tindak pidana makar (OPM) dapat dipersalahkan melakukan makar

---

<sup>100</sup> Ferdinand Sulteng and Setiyono Setiyono, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka)*, MLJ Merdeka Law Journal 2, no. 1 (2021): 58–71, <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6668>.

---

dengan maksud memisahkan Sebagian wilayah Negara, menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 87 KUHP makar dianggap telah terjadi yaitu maksud dari para pelaku untuk memisahkan Sebagian wilayah negara itu menjadi nyata dengan bentuk terjadinya permulaan pelaksanaan.<sup>101</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh OPM diatur dalam pasal pasal 192 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana makar tidak harus sudah melakukan sampai selesainya tujuan, karena berdasarkan pasal 87 KUHP tindakan makar dapat dianggap terjadi walau hanya dalam niat dan adanya permulaan saja, dalam pembuktianya tindak pidana makar dengan maksud memisahkan Sebagian wilayah negara hakim melihat bahwa pelaku mempunyai suatu kesepakatan untuk melakukan tindakan tersebut, seperti yang fakta yang ditunjukan dalam persidangan bahwa tujuan TRPB adalah untuk meminta kepastian agar papua kemerdekaanya sendiri, dan dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan OPM untuk memisahkan wilayahnya dari Negara Indonesia.<sup>102</sup>

Dalam proses pembuktian, adanya pernyataan yang mendukung tindakan tersebut yakni, pernyataan dari saksi Fredy, Wandiko, dan Yesala yang pada jam 10.00 WIT melihat para terdakwa memegang bendera Bintang kejora dan mengetahui tujuan OPM, adanya maksud pribadi dari para pelakunya untuk membawa seluruh atau Sebagian wilayah negara untuk dikuasai kekuasaan asing atau memisahkan Sebagian atau seluruh wilayah Negara, maka hakim menerapkan pasal 106 KUHP.<sup>110</sup>

---

<sup>101</sup> Sulteng dan Setiyono, 9.

<sup>102</sup> Sulteng dan Setiyono, 10. <sup>110</sup>

Sulteng dan Setiyono, 11.

Keinginan atas tindakan memisahkan diri dari Indonesia memang tidak bisa dibenarkan, namun cara mengatasinya pemerintah tidak harus dengan pendekatan

---

keamanan yang membuat pertumpahan darah, karena adanya hal itu perlunya pemerintah memaparkan ketransparan kepada public soal insiden, benarkah pemerintah mengutus tindakan represif atau hanya petugas yang terprovokasi.<sup>103</sup>

Dalam kurun waktu pada tahun (2015-2021) jumlah insiden konflik dipapua meningkat, berdasarkan catatan Centrefor Strategis and International Studies (CSIS) diperkirakan sebanyak 91 kasus pada tahun 2015, dan ditahun 2019 meningkat sebanyak 152 kasus, dua tahun kemudian ditahun 2021 jumlah bertambah menjadi 319 kasus, hal tersebut menjadi catatan karna jumlah kasus yang melibatkan KKB pada tahun-tahun tersebut meningkat cukup signifikan.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Evan Kooesmah Ismail, Asih Widiarti , Dani Muhhadiansyah, *Mencari Penyelesaian Konflik Papua*, 2024.

<sup>104</sup> Yuni Wonda, *Damai di Antara Pusaran Konflik Papua* (sebuah kajian akademis dan fakta tentang meredanya konflik vertikal di puncak jaya).

---

## **BAB IV KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

### **A. Kedudukan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Kelompok Kriminal Bersenjata merupakan organisasi yang ada di Papua dan tergolong sebagai kelompok teroris karena tindakannya telah banyak memakan korban, Adapun tindakan yang dilakukan oleh KKB yakni, penembakan kepada aparat keamanan atau Masyarakat daerah Papua, Adapun serangan lain yang dilakukan kepada TNI dan Polri dan anggota lain yang sedang berpatroli, selain penyerangan, KKB juga merusak fasilitas pemerintah dan swasta seperti sekolah dan rumah-rumah warga.<sup>105</sup>

Organisasi yang didirikan hanya untuk memisahkan diri dari wilayah Negara Indonesia sekarang menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata karena tindakan-tindakan yang mereka usahakan untuk memisahkan diri dari Indonesia menggunakan kekerasan dan banyak korban yang meninggal selama perjalanan tersebut, korban termasuk warga sipil, anggota militer seperti TNI, polisi, pekerja tambang dan anggota KKB sendiri.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Effendi and Panjaitan, *Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Dalam Konflik Papua Sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana*, 15.

<sup>106</sup> Ernu Widodo I Putu Edi Wirawan, Subekti, Yoyok Ucuk, *Implikasi Penegakan Hukum Terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Organisasi Terorisme*,n.d.

Dalam islam, jika seseorang atau sekelompok berusaha untuk tidak taat kepada pemimpin, dan ada perlawanan walau mempunyai alasan yang kuat disebut dengan *al-bagyu*.<sup>107</sup>

---

Kejahatan dapat dikatakan sebagai *jarimah bugat* jika memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai *bugat*.<sup>108</sup> jika dilihat dari Unsur *Bugat*, tindakan yang dilakukan KKB antara lain:

### 1. Pembangkangan terhadap Pemimpin

Yang dimaksud membangkang adalah menentang pemimpin dan mengupayakan untuk menggulingkan, menghentikan operasional pemerintah, atau menolak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, kewajiban dan hak yang dimaksud yakni hubungan antara mahluk dan penciptanya yang menjadi bagian dari negara, seperti membayar zakat, menolak melakukan putusan hakim, menolak hukuman *had zina* atau hukuman *qishahs*.<sup>109</sup>

Perintah untuk mentaati pemimpin tertulis dalam Quran Surat An-nisa ayat: 59

هَبِيْ هَا الْذِيْنَ اهْمَنُ ۚ وَا اطِيْ عوا ا هَلْلَ وَا طِيْ عوا الرَّسُوْلَ وَا اوْلِ  
ا لْمُرِّ مِنْكُمْ فَانْ تَ نازِعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ رُدُوْهُ ا هَلْلِ وَالرَّسُوْلِ  
ا نْ كُنْ تَمْ تَ وُقُنْ وُنَ بِ هَلْلِ

---

<sup>107</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 2016.

<sup>108</sup> Marsaid M.A, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, n.d., 175.

<sup>109</sup> Fuad Thoohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta 'zir)*, n.d., 133.

وَالِيْ وُم ا هَلْخَر هَذِلَك خَيْ وَاحْسَنْ ثَوْيل

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (nya), dan Ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapattentang sesuatu kembalikanlah ia kepada Allah dan rasul, jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya”* (Q.S. 4 (An-Nisa’): 59)

KKB telah melakukan pembangkangan tehadap pemimpin (imam), dengan ingin memisahkan wilayah

Papua dengan Negara kesatuan Republik Indonesia. Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi atau gerakan yang pro dengan kemerdekaan Papua, dengan kata lain gerakan ini diusung untuk memisahkan wilayah Papua dari bagian Indonesia.

Golongan ini dibentuk oleh golongan terpelajar Papua pada tahun 1964, KKB dibentuk untuk membebaskan rakyat Papua dari pengaruh luar, KKB pada awalnya merupakan kelompok separatis non-kekerasan yang melarang adanya tindakan kekerasan, seiring berjalannya waktu KKB menggunakan kekerasan dalam kelompoknya, dan membagi 3 bagian kelompoknya yakni, kelompok bersenjata di Papua, kelompok demonstrans, dan yang ketiga kelompok bagian luar negeri untuk menyuarakan aksi.<sup>110</sup>

Hal yang dilakukan KKB dalam mewujudkan impianya untuk memisahkan diri dari NKRI yakni, dengan melakukan perlawanan terhadap pemerintah dengan penyanderaan, demonstrasi massa, pengibaran bendera selain merah putih, serta aksi pengrusakan dan

<sup>110</sup> Abdiyana, *Studi Terorisme dan Kontra Terorisme*, 13–14.

pelanggaran.<sup>111</sup> Adapun aksi yang dilakukan KKB yakni.<sup>112</sup> perusakan fasilitas seperti pada kasus pembakaran *Base Transceiver Station* (BTS) milik Telkomsel yang dilakukan pada tanggal 7 januari 2021 yang mengakibatkan warga puncak mengalami kesulitan mengakses jaringan, hal yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun untuk menghadirkan fasilitas internet kini telah terputus.

---

Fasilitas lain yang dirusak juga termasuk pembakaran kantor pemerintahan Distrik Paniai Utara yang dilakukan oleh Tentara Pembelaan Nasional Papua Barat (TPNB), pembakaran tersebut diperuntukan untuk menyatakan perang terhadap pihak Republik Indonesia, kata Panglima Komando XIII TPNB kegepa Nipo Paniai (Mathius Gobay).

Adapun tindakan lain yang dilakukan untuk mendapat perhatian publik yakni, aksi propaganda yang dilakukan OPM dengan mengunggah video ke media sosial You Tube yang berisi ucapan Sebby Sambon yang menjelaskan bahwa helicopter milik TNI AD yang hilang sejak 2019 karena ditembak jatuh oleh pihak TPBPB dan hanya mereka yang mengetahui keberadaan helikopter tersebut. Menurut catatan dari Kapolda Papua, selama tahun 2021 terdapat 92 aksi kejahatan yang dilakukan KKB yang diantaranya terjadi di

---

<sup>111</sup> Keinginan Papua, Memisahkan Diri, dan Indonesia Kaitannya, “Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Humaniora *Keinginan Papua untuk Memisahkan Diri dari Indonesia Kaitannya*” 1, no. 2 (2021): 4.

<sup>112</sup> Yosua Abdiyana I, Abigail D, Adinda P.H, Adrianus E.M, Ahmad M, Aisyah P.E, Akbar S.W, Anastasia I.K, Aninnditari L.H, Ari W, Aulia, Christiani, Dimas, Divandra, Farhan, Farraz, Hanashaumy, Harkristuti, Hilda, Komang, Badrian, Naufal, Nazarudin, Rahmatullah, Zi, *Studi Terorisme dan Kontra Terorisme*, n.d., 19–20.

kabupaten Intan Jaya, Mimika, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak, Nduga, dan Keerom.<sup>113</sup>

## 2. Pembangkangan yang Dilakukan dengan Kekuatan

Kekuatan yang dimaksud yakni, kekuatan yang terbentuk secara terorganisir dan mempunyai pemimpin, kekuatan dalam konteks pemberontakan diwujudkan dengan terkumpulnya banyak orang (*al-katsrah*), dan kekuatan (*alquwwah*), serta adanya pemimpin yang diataati dalam kelompok tersebut.<sup>114</sup>

Imam Syafi'I menjelaskan "perintah Allah adalah memerangi kaum pembangkang, bukan membunuh

---

mereka".<sup>115</sup> Pasal tentang kaum pembangkang terdapat dalam Quran Surat al-Hujurat, ayat:9

وَإِنْ طِلِقْهُمْ إِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ لَمُحَمَّدٌ قُلْ تَرَكُوا مَا فِيْهِمْ وَلَا يُنْهَا بِمَا فِيْهِمْ  
غُثْ  
اَخْهَدْهُمْ مَا عَلَى الْأَنْهَرِيْ فَقَاتَلُوا الَّتِيْ تَرَكُوا بَغْيًا حَمَّتْ تَفْيِيْةً اَهْلًا اَمْ اَهْلًا  
هَلْلِ

---

<sup>113</sup> Yuni Wonda, *Damai di Antara Pusaran Konflik Papua* (sebuah kajian akademis dan fakta tentang meredanya konflik vertikal di puncak jaya), 38.

<sup>114</sup> Fuad Thoohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*, 139.

<sup>115</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al -Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid 3* (terjemah), n.d., 129.

*“Jika salah seorang dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah” (Q.S. 49 (Al-Hujurat): 9)*

Dalam melakukan aksinya, KKB/ OPM membentuk kelompok-kelompok untuk mempermudah pemberontakan, Adapun nama pimpinan kelompok-kelompok yakni, OPM pimpinan Marten Tabu, Alex Degey, Derey, Matias Tabuni, Daniel Wanma, Zadrak, Julianus Wannma, David Prawar, Joseph Indey, Goliat Tabuni, Lekagek Telenggen, Yambi, Lekrak Murib, Cenius Tabuni, Militer Murib, dan kelompok pimpinan Marunggen Wonnda.<sup>116</sup>

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melakukan Upaya yang termasuk radikal dengan menyebarkan teror dan menimbulkan korban jiwa, dampak signifikan yang ditimbulkan KKB secara *destruktif* dilabeli teroris oleh pemerintah, penyebaran dampak teror yang dilakukan KKB untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat mengenai agenda mereka, Upaya tersebut tidak lepas dari kontribusi hadirnya globalisasi perkembangan teknologi.<sup>125</sup>

### 3. Adanya Niat Melawan Hukum

Unsur melawan hukum yang dimaksud yakni, seseorang yang dengan maksud menggunakan kekuatan senjata mematikan untuk memberontak pemimpin (imam), dengan terpenuhinya unsur tersebut, maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemberontakan.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Yuni Wonda, *Damai di Antara Pusaran Konflik Papua* (sebuah kajian akademis dan fakta tentang meredanya konflik vertikal di puncak jaya), 271–324. <sup>125</sup> Abdiyana, *Studi Terorisme dan Kontra Terorisme*, 38.

<sup>117</sup> Fuad Thoohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*, 140.

Adapun hadis dari Ibnu Umar RA, dia berkata Rasulullah Saw, bersabda.<sup>118</sup>

مُنْ حَمِلَ عَلَيْنَا إِلَى سَلَحٍ فَلَيْسَ مَعَنَا

*“barang siapa mengangkat senjata terhadap kami, ia bukan termasuk golongan kami” (Muttafaq alaih).*

Supaya tindak pidana pemberontakan terwujud, pemberontakan harus mempunyai adanya niat melawan hukum, maksud dari melawan hukum yakni, melawan hukum umum, niat menentang imam dengan cara mengadakan perlawanan, karena kalau pemberontak tidak berniat untuk melakukan perlawanan, maka tidak dapat dikatakan pemberontak.<sup>119</sup>

Penembakan yang dilakukan oleh TPNPB pada 8 karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT), karyawan tersebut ditembak sedang memperbaiki BTS, menurut Sebby Sambon selaku juru bicara TPNPB bahwa pimpinan panglima TPNPB bertanggungjawab atas penembakan yang dilakukan kepada korban. Tindakan penembakan yang dilakukan TPNPB-OPM kepada Ustadz dan pendeta dikampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga pada 16 juli 2022, 8 orang orang yang mengikuti Ustadz juga

mengalami penembakan, TPNPB memberi alasan bahwa Ustadz dan pendeta yang mereka tembak merupakan Anggota TNi-Polri.

Tindakan KKB selanjutnya adalah KKB Nau Waker melakukan penembakan seorang guru diwilayah Kabupaten Puncak, dan pada konferensi pers yang dirilis pada tahun

<sup>118</sup> Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WA ADILATUHUHU* (jilid 7), n.d., 424.

<sup>119</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Jakarta PT. Rehal Publik 2007, n.d.), 255.

2022 Jenderal Listiyo Sigit menyatakan bahwa KKB Papua telah melakukan 90 aksi penembakan dan 48 orang meninggal, yang terdiri dari Masyarakat biasa sejumlah 35 orang, 10 orang personel TNI, 3 personel Polri, dan sejumlah 27 korban luka-luka, dengan ketentuan 10 masyarakat biasa, 14 orang TNI, dan 3 personel Polri.<sup>120</sup>

Tindakan KKB yang memenuhi unsur *buga>t*, yakni pertama, pembangkangan terhadap pemimpin adalah menentang dan berusaha menjatuhkan imam atau enggan melakukan kewajibanya, kedua pembangkangan menggunakan kekuatan, kekuatan yang dimaksud adalah senjata yang digunakan untuk melawan imam, ketiga, adanya niat melawan hukum, maksud dari melawan hukum yakni, tindakan yang dilakukan sengaja untuk melawan Imam.<sup>130</sup>

Namun terpenuhinya unsur tersebut tidak membuat KKB dapat dikategorikan sebagai *bugat*. Karena *bugat* sendiri merupakan aturan hukum islam, yang mana hukum islam akan diterapkan dinegara islam. Namun tidak dengan Indonesia yang merupakan bukan negara islam, adanya hal tersebut maka KKB tidak dapat dikategorikan sebagai *bugat*. Untuk ketentuan sanksinya sendiri yakni akan dikenakan

---

<sup>120</sup> Abdiyana I, Abigail D, Adinda P.H, Adrianus E.M, Ahmad M, Aisyah P.E, Akbar S.w, Anastasia I.K, Aninnditari L.H, Ari W, Aulia, Christiani, Dimas, Divandra, Farhan, Farraz, Hanashaumy, Harkristuti, Hilda, Komang, Badrian, Naufal, Nazarudin, Rahmatullah, Zi, *Studi Terorisme dan Kontra Terorisme*, 33. <sup>130</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 2019, 185.

ta'zir. Yang merupakan kewenangan pemimpin untuk menentukan kadar hukumnya.<sup>121</sup>

## **B. Analisis Hukuman Bagi Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

### **1. Sanksi Pidana bagi Pelaku Kelompok Kriminal Bersenjata menurut KUHP**

Hukum memiliki pengertian sebagai himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan maka dari itu harus ditaati oleh Masyarakat. Hukum yakni peraturan yang sifatnya memaksa dalam menentukan tingkah laku manusia dilingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan hukum.<sup>122</sup>

Dalam konsep Negara hukum, harusnya memenuhi unsur sebagai elemen negara hukum, adapun unsur negara hukum yakni, adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, legalitas, pembagian kekuasaan, peradilan yang bebas, dan tidak memihak kedaulatan rakyat, demokrasi, konstitusional, dan seupremasi hukum.<sup>123</sup>

Konsep negara hukum tidak akan bisa dijalankan jika tidak adanya suatu *delic*, *delictum*, atau *strafbaar feit*, yang dalam bahasa Belanda berarti tindak pidana, yang biasa dipakai dalam undang-undang ataupun KUHP, di Negara Belanda, istilah *feit* dipakai karena meliputi perbuatan

<sup>121</sup> Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2019): 7–8, <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967>.

<sup>122</sup> Muhammad Imam Sidik Abdul Wahid, Sunardi, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, 2004, 63.

<sup>123</sup> Abdul Wahid, Sunardi, 66–67.

(*handelen*), dan juga pengabaian (*nalaten*), Adapun

---

pernyataan dari Utrecht yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana.<sup>124</sup>

Seseorang yang melakukan tindak pidana dengan tidak sendirinya harus dipidana, seseorang bisa dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana, tindak pidana ada karena adanya asas legalitas, dan seseorang dapat dipidana karena ada asas kesalahan. Hal tersebut disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana dapat dipidana jika berbuat kesalahan, dan kesalahan yang mempunyai pertanggungjawaban.<sup>125</sup>

Kelompok kriminal bersenjata yang dibentuk karena keinginan memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan perjuangan atau setrategi yang dilakukan seperti.<sup>126</sup>

- a. Melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia, pemberontakan dilakukan dengan cara menyerang pasukan TNI dan Polisi, dan menculik warga sipil yang mereka anggap pro-NKRI.
- b. Melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora yang dilakukan setiap tanggal 1 Desember beserta menyanyikan lagu kebangsaan Papua Merdeka.
- c. Upaya memperoleh simpati dari penduduk dengan cara membujuk warga pedalaman agar mendukung perjuangan kemerdekaan papua, karena dengan

---

<sup>124</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 2017.

<sup>125</sup> Abdul Wahid, Sunardi, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, 73.

<sup>126</sup> Yuni Wonda, *Damai di Antara Pusaran Konflik Papua (sebuah kajian akademis dan fakta tentang meredanya konflik vertikal di puncak jaya)*, 103–4.

kemerdekaan papua maka kondisi kehidupan akan jauh lebih baik, aman, dan Sejahtera dibandingkan ikut warga negara Indonesia.

---

Tindakan pemberontakan yang dilakukan KKB menuntut pemisahan wilayah dengan NKRI termasuk kejahatan terhadap Negara, bentuk kejahatan Negara tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagian kedua Tindak Pidana Makar pasal 191 sampai 196 yang membahas mengenai bentuk perlindungan kepada Negara dari tindakan pemberontakan atau gerakan separatisme lainnya, karena Negara mempunyai wewenang membentuk peraturan perundang-undangan dan berhak atas ketentuan hukuman bagi pelaku kejahatan.<sup>127</sup>

Makar dalam KUHP merupakan tindakan melakukan penyerangan dengan maksud hendak membunuh, merampas kemerdekaan, dan menjadikan tidak cakap memerintah atas presiden atau wakil presiden, diancam dengan hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.<sup>128</sup>

Perihal melakukan tindak pidana, ada syarat atau unsur yang harus dipenuhi yakni tercantum dalam pasal 17 KUHP ayat (1) “percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaanya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena

---

<sup>127</sup> Koes Dirgantara Adi Mulia, Muhammad Septa Afrizal, dan Lukman Dwi Hadi, “Pertangungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar,” *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2020): 330–45, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4372>.

<sup>128</sup> Made Dharma Weda, *Tindak Pidana Makar Dalam Rancangan KUHP*, 5.

semata-mata atas kehendaknya sendiri”. Dari pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana karena melakukan percobaan kejahatan, harus memenuhi tiga unsur yakni, adanya niat, adanya permulaan, dan pelaksanaan itu

---

tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya.<sup>129</sup>

Tindakan Makar dapat dikatakan ada, karena adanya niat untuk melakukan, sudah termasuk adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dituliskan pasal 17 KUHP, Makar dalam KUHP terdapat tiga jenis yakni, makar terhadap Presiden atau wakil Presiden, Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Makar terhadap Pemerintah<sup>130</sup>

Sesuai dengan pasal 192 KUHP “setiap orang yang melakukan tindakan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.<sup>131</sup>

Sesuai dengan Pasal tersebut, KKB karena tindakannya dapat dipidana dengan pidana paling penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan pasal 17

---

<sup>129</sup> Mulia, Afrizal, dan Hadi, “Pertangungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar,” 6.

<sup>130</sup> Mulia, Afrizal, dan Hadi, 7.

<sup>131</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) Pasal 192*, n.d.

KUHP ayat (4), “Percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Selanjutnya pada pada pasal 194 KUHP, KKB juga melanggar unsur pasal tersebut yakni “ayat (1) dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang. (a) melawan pemerintah dengan kekuatan senjata atau, (b) dengan maksud untuk melawan pemerintah bergerak Bersama-sama

---

atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata, ayat (2) pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Bentuk pemberontakan yang dilakukan KKB didata oleh Gugus Tugas Papua UGM pada tahun 2021, dari tahun 2010, sampai April 2021 terdapat 299 kasus kekerasan yang terjadi di Papua, dari 299 kasus tersebut, terdapat korban sebanyak 395 orang meninggal dunia, dan korban luka-luka sebanyak 1.579 orang, korban disebabkan karena tembakan dan pembacokan senjata tajam termasuk panah.<sup>132</sup>

Terpenuhinya unsur tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh KKB dengan tujuan usaha mereka dalam memisahkan diri dari wilayah NKRI, usaha tersebut dilakukan dengan cara kekerasan serta penembakan yang ditujukan kepada warga sipil maupun anggota TNI atau Polri.<sup>133</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP ayat 1

---

<sup>132</sup> Yuni Wonda, *Damai di Antara Pusaran Konflik Papua (sebuah kajian akademis dan fakta tentang meredanya konflik vertikal di puncak jaya)*, 66.

<sup>133</sup> Yuni Wonda, 58.

(satu), maka para pemberontak (KKB) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Kemudian untuk pemimpin kelompok pemberontak yang memimpin organisasi KKB akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Berikut nama-nama pemimpin kelompok KKB yang ada di Papua yakni.<sup>134</sup>

1. Pimpinan Johannis Djambuni yang melakukan aksinya di Kebar Kabupaten Manokwari.

---

2. Pimpinan Permenas Ferry Awom melakukan pemberontakan sebanyak 2 kali di wilayah Arfai Kabupaten Manokwari.
3. Pimpinan Daniel Wanma, yang melakukan aksinya di Kabupaten Manokwari.
4. Pimpinan Zadrak.
5. Pimpinan Julianus Wanma yang melakukan aksinya di Pos Sausapor.
6. Pimpinan Joseph Indey, yang melakukan aksinya di daerah Irai Tinggi.
7. Pimpinan Bernadus Wally, melakukan aksinya di Dubuubrub Jayapura.
8. Pimpinan Lekagak Telenggen, melakukan aksinya di Distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua.
9. Pimpinan Goliat Tabuni, melakukan aksinya di distrik Tingginambut, Puncak jaya, Papua.
10. Pimpinan Yambi, melakukan aksinya di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.

---

<sup>134</sup> Yuni Wonda, 271–324.

11. Pimpinan Lekrak Murib, melakukan aksinya di kampung Kulrik, Distrik Mulia.
12. Pimpinan Tenggamati Wonda, melakukan aksinya di Distrik Mulia.
13. Pimpinan Cenius Tabuni, melakukan aksinya dikampung Wuyuneri.
14. Pimpinan Militer Murib, melakukan aksinya di kampung Wuyukwi, Distrik Mulia.
15. Pimpinan Marunggen Wonda, melakukan aksinya di kampung Wondenggobak, Distrik Mulia.
16. Alex Degey.
17. T.M Osok, dan pasukanya menyerang Pos Makbon.
18. Matias Tabuni, melakukan penyerangan pada Pos pemerintahan, dan Gereja.
19. Womsiwor, melakukan pemberontakan di wilayah kepala burung, Papua Barat.
20. Marten Tabu, menyerang Pos ABRI Bersama pengikutnya di Kabupaten Jayapura.
21. Jambuani, Bersama T.M Osok, selaku pemimpin kelompok KKB yang lain ikut serta dalam pemberontakan di Papua Barat.
22. J Wanma, melakukan pemberontakan Bersama kelompok KKB di Kabupaten Jayapura.
23. Anjoy, melakukan pemberontakan di wilayah Papua Barat.
24. J Waumat, melakukan pembberontakan di wilayah Biak.
25. Gifelem, Bersama saudara pemimpin kelompok KKB yang lain.
26. B Zonggonau, mantan KPS Baliem.

Sesuai dengan Pasal 194 ayat (2) KUHP, pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

## **2. Kelompok Kriminal Bersenjata dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang**

Terorisme merupakan tindakan yang menyebabkan rasa takut serta teror kepada lapisan masyarakat yang disertai tindakan-tindakan serangan kepada penduduk sipil, penyanderaan dan pembunuhan, bentuk kejahatan teroris sangat terorganisir, diperlukan dukungan finansial berupa akses senjata serta bahan peledak.<sup>135</sup>

Bentuk terorisme yang berhubungan politik biasanya berupa perilaku kekerasan kriminal yang dirancang guna menumbuhkan rasa ketakutan dikalangan masyarakat demi kepentingan politik, sama halnya KKB yang meneror

masyarakat sipil serta aparat yang menginginkan pemisahan wilayah dari NKRI.<sup>136</sup>

Pemerintah memandang tindak pidana terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan bahkan juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap manusia (*crime againts humanity*), karna dampak yang ditimbulkan mulai dari psikologis, ekonomis, serta fasilitas public lainnya.<sup>137</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur terorisme yakni perbuatan yang menggunakan kekerasan atau

<sup>135</sup> Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, 2012, 58.

<sup>136</sup> Abdul Wahid, Sunardi, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, 39.

<sup>137</sup> Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, 106–8.

ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang setrategis, lingkungan hidup fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan, (pasal 1 ayat (2) UU No 5 Tahun 2018).<sup>138</sup>

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya (pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 2018). Adapun tindakan kekerasan OPM/KKB dan perusakan fasilitas yang mengakibatkan suasana takut dan teror:

Kapolda Papua Irjen mathius menyatakan ada 92 aksi kekerasan yang dilakukan KKB di Papua. selanjutnya, terdapat 27 orang anggota KKB yang kembali kepada NKRI. Daari 92 kasus tersebut, korban jiwa dari TNI

---

sebanyak 11 orang gugur, 19 orang luka-luka, dari Polri yang gugur sebanyak 4 orang, dan luka-luka sebanyak 3 orang, dari OAP tewas 19 orang dan 11 orangg luka-luka, dan korban dari pihak KKB sendiri sebanyak 12 orang.<sup>139</sup> Kasus tersbut terjadi di tujuh Polres, yakni Polres Mimika, Intan

---

<sup>138</sup> Abdul Wahid, Sunardi, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, 76.

<sup>139</sup> “92 Aksi Teror KKB di Papua Selama 2021,” in <https://news.detik.com/berita/d-5868067/92-aksi-teror-kkb-di-papua-selama2021-67-korban-tni-polri-dan-warga>, n.d.

Jaya, Puncak, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, dan Polres Keerom.<sup>140</sup>

Ditahun 2022, KKB Papua menjadi salah satu kelompok teroris dengan jumlah penyerangan dan korban paling banyak di Indonesia, dengan jumlah total ditahun 2022 dengan 90 kali serangan yang menyebabkan korban tewas sebanyak 53 orang. Jumlah ini lebih sedikit dari tahun kemarin, yang mana KKB hanya melakukan aksi teror sebanyak 106 kali, namun dengan jumlah korban warga sipil yang meningkat dari 19 orang menjadi 39 orang.<sup>141</sup>

Tahun 2022 terdapat 53 orang meninggal dunia akibat tindakan KKB. Korban terdiri dari TNI 10 Orang, Polri 4 Anggota, dan Masyarakat sebanyak 39 orang. Sementara korban yang dari pihak KKB sendiri sebanyak 5 orang. Data tersebut diungkap oleh Kapolda Papua Irjen mathius D Fakhiri dalam refleksi akhir tahun 2022 di Mapolda Papua. Daerah yang sering mendapat gangguan KKB, yakni di daerah Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Jayawijaya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen.<sup>142</sup>

---

Ditahun 2023 Aparat penegak hukum yang ditugaskan disana menyatakan bahwa” Walaupun pendekatan yang kami lakukan demi Masyarakat dan Masyarakat menerima itu dengan baik, tetapi tetap saja mereka melakukan penyerangan”. Pembunuhanpembunuhan yang dilakukan

---

<sup>140</sup> “44 Orang Tewas di Papua Akibat Kontak Tembak Sepanjang 2021,” in

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223181708-12-737992/44orang-tewas-di-papua-akibat-kontak-tebak-sepanjang-2021>, n.d.

<sup>141</sup> Abdiyana, *Studi Terorisme dan Kontra Terorisme*, 8.

<sup>142</sup> “53 Orang Tewas Akibat Ulah KKB Papua Selama 2022, 2021 Sebanyak 34 Orang,” in <https://news.detik.com/berita/d-6486149/53-orang-tewas-akibat-ulah-kkb-papua-selama-2022-2021-sebanyak-34-orang>, n.d.

KKB kepada anggota TNI, Polri, maupun warga sipil dilakukan mereka terhadap korban serta melakukan pennganiayaan. KKB tidak berhenti melakukan kekerasan, dan pada tahun 2023 korban meninggal sebanyak 61 orang, yang terdiri dari 26 anggota TNI, 3 Annggota Polri, dan OAP 32 orang.

Tidakkan KKB banyak memakan korban khususnya warga sipil. Adapun tindakan KKB juga melakukan pembakaran 4unit sekolah, guru yang berada di kabupaten Nduga juga diperkosa yang mengkibatkan tidak ada guru yang mengajar dipedalaman. Situasi yang tidak kondusif ini mengakibatkan siapapun tidak berani datang ke pedalaman karena takut akan ancamman KKB yang membunuh mereka.<sup>143</sup>

Pada hari senin (9/1/2023), KKB telah melakukan pembakaran sekolah dan juga melakukan penembakan terhadap pesawat cargo yang mendarat di Bandara Oksibil, pegunungan Bintang, Papua. Sekolah yang dibakar yakni merupakan sekola SMK Negeri 1 pada pukuuul 10.00 WIT. Dan juga pada 12 Maret disekolah SD kabupaten Yahukimo, akibatnya siswa SD diliburkan sementara untuk menghindari terjadinya korban jiwa. Selanjutnya di 14 Maret, KKB juga melakukan percobaan pembakran Sekolah Dasar Negeri Dekai. Percobaan tersebut dilihat oleh kepala sekolah saat ingin mematikan lampu sekolah.

---

Pada 16 Maret 2023, Sekolah SMP N 2 Dekai, menjadi sasaran pembakaran KKB, yang dilakukan 2 oknum KKB. Kemudian pada 17 Agustus di Kabupaten Puncak,

---

<sup>143</sup> “TNI: 2023 Korban OOrang tewas Oleh KKB 61 Orang, 2024 Ada 7 Orang,” in <https://news.detik.com/berita/d-7261249/tni-2023-korban-tewasolehkkb-61-orang-2024-ada-7-orang>, n.d.

Papua Tengah, SMA N 1 Ilaga juga menjadi korban pembakaran KKB. Selang 3 bulan pembakaran sekolah kembali dilakukan pada SMP N 1 Gome, Kabupaten Puncak, Distrik Gome.<sup>144</sup>

Kelompok kriminal Bersenjata melakukan pembunuhan terhadap guru yang bernama Andarias Tanna, ditembak sampai mati oleh kelompok KKB Kalenak Murib.<sup>145</sup> Ditahun 2024 terdapat aksi pembakaran 3 sekolah. Yakni sekolah SD Inpres Pogada di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah. Selanjutnya pada sekolah Paud, SD, dan Smp YPPGI Kepas Kopo, aksi pembakaran sekolah tersebut dilakukan setelah melakukan pembakaran kios di Kampung Madi Distrik Paniai Timur. kemudian pada tanggal 12 Juli, 2024. KKB membakar bangunan Sekolah Dasar negeri (SDN) Okbab, di Kampung Borban, Distrik Okbap, Kabupaten Peuungan Bintang.<sup>146</sup>

Kontroversi lain juga dilakukan terhadap warga asing. Yakni, Pilot Susi Air yang merupakan WNA asal Selandia Baru. Pilot tersebut disandera KKB sejak 7 Februari, 2023. Usai penyanderaan, pesawat yang diterbangkan pilot dibakar oleh KKB di lapangan Terbang Paro. Penyanderaan terjadi dengan kurun waktu yang cukup lama. Yakni, samapi 21 September 2024 baru dibebaskan. Pemerintah melakukan upaya pembebasan kapten Philip dengan cara *soft approach*. setelah sekian lamanya pendekatan berlangsung akhirnya

<sup>144</sup> “Pembakaran Sekolah Oleh KKB di Tahun 2023-2024,” in <https://tribratanews.papua.polri.go.id/pembakaran-sekolah-oleh-kkb-di-tahun2023-2024/>, n.d.

<sup>145</sup> “Biadab, KKB Tembak Mati Guru di Puncak Papua,” in <https://news.detik.com/berita/d-7705466/biadab-kkb-tembak-mati-guru-dipuncak-papua>, n.d.

<sup>146</sup> “Pembakaran Sekolah Oleh KKB di Tahun 2023-2024.”

membuahkan hasil, dan pilot Phlip berhasil dijemput oleh gabungan tim TNI-Polri.<sup>147</sup>

Sesuai dengan pasal 6 UU No 5 Tahun 2018 “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang setrategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Maka sanksi pidana bagi pelaku OPM/ KKB akibat dari perbuatanya, akan dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, dan paling lama 20 tahun, pidana seumur hidup, atau pidana mati.

### **3. Kelompok Kriminal Bersenjata dalam Hukum Islam**

Pada asalnya, Hukum Islam memiliki sifat yang Universal (Internasional), Hukum islam diturunkan untuk seluruh dunia, bukan untuk suatu golongan atau bangsa tertentu, dan bukan untuk benua tertentu, karena Hukum Islam ditujukan untuk kaum muslim atau nonmuslim. Namun tidak semua percaya akan Hukum Islam, dan tidak mungkin dipaksakan untuk menerapkan Hukum islam.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> “Perjalanan Kasus Pilot Susi Air Disandera Hingga Akhirnya Dibebaskan,” in <https://news.detik.com/berita/d-7551537/perjalanan-kasuspilot-susi-air-disandera-hingga-akhirnya-dibebaskan>, n.d.

<sup>148</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 301.

Alasan ingin memisahkan diri NKRI yang membuat KKB melakukan tindakan kekerasan sampai terus menerus yang menyebabkan korban secara massal, Papua menuntut

---

pemisahan diri dari Indonesia sejak tahun 1960-an, yang termotivasi dari serangkaian permasalahan Sejarah, ekonomi, dan politik.<sup>149</sup> Dalam hal apa yang dilakukan KKB, seperti tindakan kekerasan, penembakan, serta perusakan fasilitas. Rentetan peristiwa yang dilakukan Papua yang masih terus berjalan, korban yang semakin bertambah dari tahun ketahun, pada tahun 2021 terdapat aksi KKB sebanyak 92 kali dengan korban sebanyak 33 orang.<sup>160</sup>

Tindak pidana yang melawan aparat pemerintahan dan membunuh mereka, menguasai negara dan pemimpinya, menguasai harta negara, dan kepentingan umum, merusak jala-jalan besar, jembatan-jembatan, membakar benteng dan merobohkan pagar-pagar, beserta Gudang, merupakan tindak pidana politik.<sup>161</sup> Kasus kelompok Kriminal Bersenjata di Papua menurut hukum Islam tergolong dalam bentuk pemberontakan jika memenuhi tiga unsur yang sudah ditentukan, pemberontak wajib diperangi sesuai dengan dalil Allah SWT.<sup>150</sup>

وَإِنْ طَعَنَهُمْ إِنْ مِنَ الظُّمْرَنِيُّ اقْتَلُوا فَاصْلُحُونَ بِيْ نَهْمَا  
فَإِنْ بِغْتُ افَأَخْنَهُدْ نَفَأُمَّمَا ثَعَلَفَى صَالِلُخُوَاهِرْ بِيْ

---

<sup>149</sup> Paul, Papua, Diri, dan Kaitannya, “Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Humaniora Keinginan Papua untuk Memisahkan Diri dari Indonesia Kaitannya.”

<sup>160</sup><sup>161</sup> Abdul Qadir Audah, Septiadi et al., “Kekejaman Kkb Papua Yang Melanggar Ham.”*Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 124.

<sup>150</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mzhab Syafi'i (penjelasan kitab matan Abu Syuja dengan Dalil Al-Quran dan Hadis)*, n.d., 515.

نَ فَ هُمَا مَتَالٌ وَإِلَّا اعْلَدْتِ لِتَ بِوَاعْقِبِيْسِ طَحَّهِ وَنَثْ تَفِيْءَ  
 اهْلَ امْرِ اهْلِلَّ اَنَّ اهْلَلَّ يُبْ المُقْسِطِ يُ

*“Dan apabila ada dua golongan orang yang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari keduanya berbuat dzalim terhadap golongan yang*

*lain maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah maka damainkanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. 49 (Al-Hujurat):9)*

Dari dalil tersebut dijelaskan bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh satu kelompok kepada kelompok lain dengan tujuan merongrong kekuasaan atau mengganggu kestabilan politik maka kewajibanya seorang muslim adalah memerangi pemberontak dengan bantuan pemimpin, jika pemberontakan dilakukan untuk merebut kekuasaan pemimpin, maka kewajiban diprioritaskan kepada seluruh kaum muslimin untuk memerangi pemberontak.<sup>151</sup>

Lain halnya jika pemerintah yang melakukan penganiayaan, maka pihak pemerintah harus *fair* dan hendaknya intropaksi diri serta berusaha membasmi tindakan zalimnya, para pembangkang tidak boleh dibunuh,

<sup>151</sup> Musthafa Dib *Al-Bugha*, 16.

namun jika ada seseorang yang membunuh pembangkang tidak wajib di-*qishas*.<sup>152</sup>

Hukum Islam menghalalkan darah para pelaku pemberontak dan menghalalkan harta benda mereka yang bertujuan untuk menghalangi dan mengalahkan mereka, apabila negara sudah mengalahkan dan menguasai mereka, dan mereka sudah meletakan senjata, darah dan harta mereka menjadi terpelihara (*maksum*). Pemerintah akan memaaafkan, dan memperlakukan hukuman ta'zir bagi pemberontak yang melakukan tindak pidana diluar pemberontakan.<sup>153</sup>

---

Pertanggungjawaban pidana dan perdata bagi pemberontak sangat berkaitan dengan waktu terjadinya jarimah tersebut, yakni sebelum dan setelah terjadinya jarimah pemberontakan, semua tindakan jarimah yang bersifat pidana maupun perdata wajib dipertanggungjawabkan, dan apabila para pemberontak melakukan pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, mereka harus diberi sanksi sesuai dengan apa yang menjadi tindakan mereka.<sup>154</sup>

Pertanggungjawaban pemberontak sebelum dan sesudah pemberontakan, pemberontak harus bertanggungjawab secara perdata dan pidana atas setiap tindakan yang dilakukan, baik sebelum atau sesudah pemberontakan akan dikenakan hukuman pada umumnya,

---

<sup>152</sup> Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i (ringkasan kitab fathul Qarib Al-Mujib)*, n.d., 174.

<sup>153</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 124.

<sup>154</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 69.

apapun kondisinya wajib mempertanggungjawabkan atas hal yang dilakukannya.<sup>155</sup>

Kemudian jika tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan pemberontakan seperti halnya melawan pemerintah, membunuh, menguasai negara, merusak fasilitas negara, maka pemberontak tidak dihukumi layaknya tindak pidana biasa, namun dihukumi sebagai tindak pidana pemberontakan. Tindak pidana yang dilakukan tidak berkaitan dengan pemberontakan, maka akan dihukumi hukuman biasa.<sup>168</sup>

Dalam hal pertanggungjawaban pemberontak secara perdata, tidak diwajibkan mengganti ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kerugian baik harta atau nyawa karena (dalam peperangan) lazimnya peperangan, namun jika

---

terjadi kerusakan tidak dalam peperangan, maka pemberontak wajib mengganti rugi.<sup>156</sup>

Menurut Wahab Al-Zuhaili bahwa pemberontakan adalah sekelompok orang yang tidak boleh langsung diserang dan diperangi, karena mereka memiliki argumentasi yang kuat untuk melakukkan pemberontakan, maka dari itu, pihak yang bertikai tidak dianjurkan untuk mengganti harta yang dirampas karena pemberontak yang dituntut dibebani dengan tanggungjawab, mereka akan semakin bersikap keras dan sulit untuk kembali tunduk kepada pemerintah.

---

<sup>155</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 255.

<sup>156</sup> Abdul Qadir Audah, 256.

<sup>156</sup> Abdul Qadir Audah, 257.

Hal tersebut berlaku jika dalam suasana perang, karena dalam situasi perang hukuman ada ditangan panglima tertinggi, dengan demikian hukum pidana tidak berlaku dalam situasi darurat perang, dan berlaku disuasana damai.<sup>157</sup> Maka dari itu pertanggungjawaban pidana dibedakan menjadi 2, yakni sebelum dan sesudah terjadi, dan pada terjadi pemberontakan.

Menurut Nurul Irfan, penulis buku *Hukum Pidana Islam* “bahwa ada perbedaan mendasar mengenai sikap pemerintah dalam memerangi kaum pemberontak dengan memerangi kaum musyrik pada zaman Rasulullah SAW, aturan yang berlaku dikalangan mereka bahwa harta orang musyrik boleh dirampas sebagai *ghanimah, anfail*, atau *nafilah*, selain itu keluarga mereka boleh dijadikan hamba sahaya, sementara ladang serta kebun mereka boleh dimusnahkan, namun terhadap para pemberontak tidak boleh diperlakukan seperti orang musyrik, karena pada dasarnya pemberontak bukan musuh”.<sup>171</sup>

---

Dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Fiqih jinayah yang ditulis Ismail Rumadan, bahwa para ulama membagi jarimah ta’zir menjadi dua yakni, jarimah yang berkaitan dengan Allah, dan Ta’zir yang berkaitan dengan perorangan. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti berbuat kejahatan dimuka bumi, perampukan, perzinahan,

---

<sup>157</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 70. <sup>171</sup>

M. Nurul Irfan, 71.

pemberontakan, dan tidak taat pada Ulil amri yang jujur dan benar.<sup>158</sup>

Perlu penegasan bahwa ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah itu tidak dapat diwariskan kepada siapapun, karena itu merupakan hak Allah, dan hanya Allah yang berhak untuk itu, jika hal itu diwariskan maka kedudukanya sama dengan hamba, sedangkan ta'zir yang menjadi hak hamba bisa diwariskan kepada wali korban lainnya.<sup>173</sup>

Pemberontakan yang memenuhi syarat-syarat *Bugat* termasuk *jarimah hudud*, sebagaimana yang telah ada dalilnya di Al-Quran, karena pemberontakan semestinya adalah sekelompok masyarakat yang ingin membuat kekacauan dan suatu negara yang sah, namun kelompok pemberontakan adalah kelompok yang berbahaya karena mempunyai niat yang jahat terhadap pemerintahan yang sah, yang berakibat mengatur banyak orang, namun dengan pemberontakan dapat menjadikan negara kacau yang berakibat roda pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik.<sup>174</sup>

Tindakan yang dilakukan KKB tergolong sebagai teroris, seperti yang ditegaskan oleh Menteri POLHUKAM pada tahun 2021 disiaran pers, ditegaskan sebagai kelompok teroris karena dianggap telah memenuhi unsurunsur tindak pidana teroris seperti yang tercantum dalam

---

Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme.<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup> Ismail Rumadan, *Daar-Dasar Fiqih Jinayah*, 2022. 200

<sup>173</sup> Ismail Rumadan, 205. <sup>174</sup> Ismail Rumadan, 221.

<sup>159</sup> Effendi and Panjaitan, *Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Dalam Konflik Papua Sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana*, 2.

Terorisme sebenarnya bertentangan dengan etos kemanusiaan agama Islam, islam yang menganjurkan umatnya berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan kehormatan namun dengan cara yang tidak menggunakan kekerasan atau terorisme, walupun misalnya menggunakan kekerasan itu hanya diperuntukan untuk menindas musuhmusuh Islam dalam hal peperangan.<sup>160</sup>

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, pastinya menolak akan adanya penggunaan kekerasan untuk tujuan baik sekalipun yang ditegaskan dengan kaidah *Ushul yakni al-ghayah la tubarrir al wasilah* (tujuan tidak bisa menghalalkan segar cara), pemusnahan kemungkaran tidak boleh dilakukan dengan kemungkaran pula.<sup>161</sup>

Mahatma Ghandi pernah berpesan yang diucapkan berpuluhan-puluhan tahun lalu yakni, kaum teroris percaya akan aksi teror akan mencapai tujuan ketundukan mereka kepada kehendak teroris, tapi Mahatma Ghandi menegaskan bila Masyarakat memutuskan untuk tidak tunduk kepada kehendak mereka, dan tidak membala aksi teror yang dilakukan mereka dengan cara teror, maka cepat atau lambat terdapat Kesimpulan bahwa cara yang dilakukan oleh teroris itu tidak relevan dan tidak berguna<sup>162</sup>

Kamal Abdul Madjid pemikir muslim asal mesir dalam *al-irhab wa al-islam* (terorisme dan Islam) menyatakan beberapa prinsip dalam membangun visi

---

keberagaman yang *humanis*, *inklusif*, dan *pluralis* yakni, “manusia apapun warna kulitnya, ras, suku, keyakinan, dan

---

<sup>160</sup> Abdul Wahid, Sunardi, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*.

<sup>161</sup> Abdul Wahid, Sunardi, 42.

<sup>162</sup> Abdul Wahid, Sunardi, 46.

agama-nya dalam pandangan mahluk mulia, *pluralis* dan perbedaan merupakan rahmat dan nikmat tuhan, bukan ancaman, selanjutnya darah dalam pandangan islam adalah kehormatan dan senantiasa dipelihara, baik darah muslim atau non-muslim”<sup>163</sup>

Hukuman bagi kelompok pemberontakan yang tidak memiliki kekuatan, senjata maupun daerah yang dikuasai, maka dalam islam pemerintah boleh memenjarakan mereka sampai sadar dan bertaubat, sedangkan untuk pemberontak yang memiliki senjata, kekuasaan, dan ada daerah yang dikuasai maka akan diperangi dan dibunuh. Jumhur ulama berpendapat bahwa harta yang para pemberontak tinggalkan tidak boleh dirampas dan dikembalikan kepada ahli warisnya.<sup>164</sup>

Hukum Islam memandang pemberontak yang mempunyai ideologi tidak dianggap sebagai kriminal yang pantas mendapatkan hukuman berat, sedangkan pemberontak yang tidak mempunyai ideologi dan melakukan kekerasan diperlakukan sebagai penjahat yang pantas dihukum berat.<sup>165</sup>

<sup>163</sup> Abdul Wahid, Sunardi, 47.

<sup>164</sup> Moh Mulid Abdul Basith, Nurlailatul Musyafaah, Syamsuri, *Hukum Pidana Islam (hukum pidana islam indonesia)*, 2020, 348.

<sup>165</sup> Abdul Basith, Nurlailatul Musyafaah, Syamsuri, 349.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Dari pembahasan yang penulis sampaikan diatas, dapat diambil kesimpulan mengenai Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua:

1. Terpenuhinya unsur *bugat* tidak membuat KKB dapat dikategorikan sebagai *bugat*. Karena *bugat* sendiri merupakan aturan hukum islam, yang mana hukum islam akan diterapkan dinegara islam. Namun tidak dengan Indonesia yang merupakan bukan negara islam, adanya hal tersebut maka KKB tidak dapat dikategorikan sebagai *bugat*. Untuk kettentuan sanksinya sendiri yakni akan dikenakan ta’zir. Yang merupakan kewenangan pemimpin untuk menentukan kadar hukumnya.
  2. Sanksi kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), menurut hukum pidana positif yakni, sesuai dengan pasal 192 KUHP, “setiap orang yang melakukan tindakan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- Selanjutnya, karena perbuatan pemberontakan yang dilakukan KKB, sesuai dengan pasal 194 KUHP, para pemberontak yang melawan pemerintah dengan kekuatan atau senjata, dan melawan pemerintah bersama-sama dengan segerombolan menggunakan kekuatan dan senjata, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan untuk pengatur pemberontakan atau pemimpin kelompok, akan dikenai pidana dengan pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Tindakan-tindakan yang dilakukan KKB yang mengakibatkan suasana teror dan rasa takut yang dirasakan masyarakat secara luas, dan perusakan fasilitas-fasilitas yang dilakukan KKB, telah memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme, sesuai dengan pasal 6 UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang setrategis, lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”. Sesuai apa yang dilakukan KKB, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Dalam hukum Islam, pemberontakan yang dilakukan KKB Sesuai dengan surat al-hujurat ayat 9, sanksi bagi pelaku *bugat* (KKB) yakni diperangi sampai ia kembali kepada pemerintahan yang benar, namun jika unsur *bugat* tidak dipenuhi, maka akan dikenai hukuman ta’zir.

## B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian yang disampaikan penulis, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah hendaklah lebih mengenal mengapa KKB melakukan tindakan yang dilarang tersebut, lebih mendalami apa yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu, apakah hanya karena ingin memisahkan diri dari NKRI atau karena mereka merasa termarginalkan di negara sendiri.
2. Kepada Lembaga penegak hukum, berikan hukuman yang sesuai dengan apa yang mereka alami, dan perbuat, sesuai bukan berarti hukuman paling berat dan paling menyiksa, namun setidaknya dapat merangkul kembali wilayah Papua kepada NKRI.
3. Penulis menyarankan kepada pembaca, bahwa jangan terlalu cepat menghakimi sesuatu, dan jangan pernah memandang tindakan dari kejahatan saja, tapi lihatlah dari apa yang mereka alami dan perbuat, walau akhirnya mereka (KKB) bertindak dengan kejahatan yang tergolong berat, namun mereka tetap bagian dari NKRI.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdiyana, DKK. *Studi Terorisme dan Kontra Terorisme*, 2023.
- Abdul Basith, Nurlailatul Musyafaah, Syamsuri, Moh Mulid. *Hukum Pidana Islam (hukum pidana islam indonesia)*, 2020.
- Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta PT. Rehal Publika 2007, n.d.
- Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, 2004.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*, 2017.
- Ari Wibowo. *Hukum Pidana Terorisme*, 2012.
- Beni Ahmad Saebani, Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam fiqh jinayah*, 2020.
- Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, 2022.
- Broek, Theo P.A. van den, dan J. Budi Hernawan. “Memoria Passionis Di Paupa: Kondisi Hak Asasi Manusia dan Gerakan Aspirasi Merdeka; Gambaran 1999,” 2014.
- Cahyo Pamungkas, Elvira Rumkabu, Fachri Aidulsyah, I Nyoman Sudira, Yuliana Langowuyo. *Pembangunan Marginalisasi dan Disintegrasi Papua*, 2020.
- Fuad Thoohari. *Hadis Akham Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*, n.d.
- Hamzani, Achmad Irwan, dan Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam (Tinjauan Teoritis) Jilid 2*, 2023.

- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar Jilid 3 (terjemah)*, n.d.
- Ismail, Asih Widiarti, Dani Muhhadiansyah, Evan Kooesmah. *Mencari Penyelesaian Konflik Papua*, 2024.
- Ismail Rumadan. *Daar-Dasar Fiqih Jinayah*, 2022.
- Khairul Hamim. *Fikih Jinayah*, 2020.
- M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*, 2016.
- M. Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqih Jinayah*, 2016.
- Made Dharma Weda. *Tindak Pidana Makar Dalam Rancangan KUHP*, 2016.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*, 2019.
- Marsaid M.A. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, n.d.
- Marzuqi Yahya. *Panduan Fiqih Imam Syafi'i (ringkasan kitab fathul Qarib Al-Mujib)*, n.d.
- MD. Shodiq. *Paradigma Deradikalisisasi Dalam Perspektif Hukum*, 2018.
- Musthafa Dib Al-Bugha. *Ringkasan Fiqih Mzhab Syafi'i (penjelasan kitab matan Abu Syuja dengan Dalil Al-Quran dan Hadis)*, n.d.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*, 2022
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.
- Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua. *Papua Bukan Tanah Kosong: Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia di Tanah Papua 2018*, 2018.

Susanto T Handoko, La Ode Hasirun. “Relasi Nasionalisme Etnik, Nasionalisme Negara Dan Nasionalisme Kewarganegaraan Di Papua.” *sejarah citra lekha* 4 No, 2 (2019).

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*, 2018.

Syamsuri, Abdul basit Junaidy, Nur Lailatul Musyafa’ah. *Hukum Pidana Islam*, 2019.

Titus Pekei. *Gus Dur Guru Papua*, 2014.

Tofik Yanuar Chandrra, Yasmon Putra. *Hukum Pidana*, 2022.

Wahab Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu (jilid 7)*, n.d.

Wahab Zuhaili. *Fiqih Imam Syafii*, 2008.

Wahyuni, Dr.Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Perpustakaan Nasional*, 2017.

Widjojo, Muridan S, Adriana Elisabeth Amiruddin, Cahyo Pamungkas, dan Rosita Dewi. “Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future.” *The Indonesian Institute of Sciences (LIPI)*, 2009, 33.

Yuni Wonda. *Damai di Antara Pusaran Konflik Papua (sebuah kajian akademis dan fakta tentang meredanya konflik vertikal di puncak jaya)*, 2022.

#### Jurnal

Adli walikhshan, Nur aisah sinamora sayed akhyar. “Bughat dalam perspektif Al-Quran (studi komparasi tafsir Al-azhar karya buya Hamka dan tafsir karya Quraish shihab,” n.d.

Aidul Azhari Harahap, Sehat Sultoni Dalimunthe. “Islam dan Negara Indonesia (studi kajian politik pendidikan islam di indonesia).” *penelitian ilmu-ilmu sosial dan keislaman* 09 No 2 (2023).

- Aisyah, Siti, Rosita Nur Alif Darma Santi, dan M Muhibbin Asshofa. "Tindak Pidana Gerakan Separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Wilayah Papua dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam." *Proceeding of International Conference on Sharia and Law* 1, no. 1 (2022): 134–44. <https://proceedings.uinsby.ac.id/index.php/ICOSLAW/article/view/974/686>.
- Almumtazah, Hurun Sajidah, dan Tajul Arifin. "Tindak Pidana Pemberontakan dalam Perspektif Hadits." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 2 (2024): 99–108. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.18530>.
- Bawuno, Armando Geraldyn. "Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pasal 104 Kuhp." *Jurnal Lex Crimen* 11, no. 1 (2022): 87–96.
- Dwi, Dian, dan O K Putra. "( Studi Komperatif Antara Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah )," 2011, 1–81.
- Effendi, Tolib, dan Ananda Chrisna Dewi Panjaitan. "Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Dalam Konflik Papua Sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana." *Rechtidee* 16, no. 2 (2021): 223–45. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.11823>.
- Firmansyah, Hery. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme." *Jurnal Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011).
- Hafiz, Muhammad, dan Surya Mukti Pratama. "Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2021): 187–104.
- Handoyo, Handoyo, dan Supriyanto Supriyanto. "Relasi Agama Dan Negara Perspektif Pemikiran Islam Dalam Konteks Ke

Indonesiaan.” *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 24, no. 2 (2023): 245.

<https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i2.14222>.

I Putu Edi Wirawan, Subekti, Yoyok Ucuk, Ernu Widodo. “Implikasi Penegakan Hukum Terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Organisasi Teroris,” n.d.

Muhammad Hafiz, Surya Muki Pratama. “Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7 No 1 (2021).

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.

Mulia, Koes Dirgantara Adi, Muhammad Septa Afrizal, dan Lukman Dwi Hadi. “Pertangungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar.” *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2020): 330–45. [http://journal.um-](http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4372)

[surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4372](http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4372)

Papua, Keinginan, Memisahkan Diri, dan Indonesia Kaitannya. “Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Humaniora Keinginan Papua untuk Memisahkan Diri dari Indonesia Kaitannya” 1, no. 2 (2021): 45–51.

Putri, Salsabila Nadine, Muhammad Fahri Nur, Raka Wisnu Erlangga, dan Nur Hikmah. “Analisis hubungan antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia.” *Al - Hakam Islamic Law & Contemporary* 3, no. 2 (2022): 42–53. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/16040>.

- Saimi, Irhamdi, Idul Adnan. "Studi Analisis Pemberontakan Dalam Perspektif." *STIS Darussalam Bermi*, 2022. <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd.Septiadi>,
- Muhammad Andi, Nazzira Gahitsya Sofa, Siti Syarah, dan Wanda Shakira. "Kekejaman Kkb Papua Yang Melanggar Ham." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 3, no. 2 (2022): 273. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i2.7453>.
- Sianturi, Binsar H, Margaretha Hanita, Kajian Ketahanan, dan Nasional Universitas. "Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua ( Optimizing the Role of the National Police in Handling Armed Criminal Groups in Papua ) Pendahuluan Pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah bagian aman dan damai ." VI, no. 1 (n.d.): 73–94.
- Sulteng, Ferdinand, dan Setiyono Setiyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka)." *MLJ Merdeka Law Journal* 2, no. 1 (2021): 58–71. <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6668>.
- Surbakti & Natangsa, Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Vol. 39, 2017.
- Suryawan, I Ngurah. "Dari Memoria Passionis Ke Foreri: Sejarah Politik Papua 1999-2000." *Paramita: Historical Studies Journal* 22, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.15294/paramita.v22i2.2116>.
- Skripsi
- Maulana, Imam. "Sanksi bughat dan Makar: Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," 2015, 1–99.

MUhamad Iqbal Wardhana. ““Konsep Bughat dalam al-Qur’ān surat al- Hujurat ayat 9 Perspektif Mufassir Nusantara”,” n.d.  
 Erpandi. “Bughat Terhadap Pemimpin (studi analisis sanad dan matan),” n.d.

### Undang-Undang

#### Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UndangUndang

### Website

“Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” In  
[https://www.google.com/search?q=uu+no+5+tahun+2018+tentang+pemberantasan+tindak+pidana+terorisme&oq=uu+no+5+tahun+2018+tentang+pemberantasan+tindak+pidana+terorisme&gs\\_lcp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRiPAjIHCAIQIRiPAjIBCjY4NzE4ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chr](https://www.google.com/search?q=uu+no+5+tahun+2018+tentang+pemberantasan+tindak+pidana+terorisme&oq=uu+no+5+tahun+2018+tentang+pemberantasan+tindak+pidana+terorisme&gs_lcp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRiPAjIHCAIQIRiPAjIBCjY4NzE4ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chr), n.d.

“Pemerintah Klaim KKB Tak Minta Imbalan Untuk Bebaskan Pilot Susi Air.” In  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2024092123482120-1146891/pemerintah-klaim-kkb-tak-minta-imbalanuntuk-bebaskan-pilot-susi-air>, n.d.

“Pemerintah Resmi Tetapkan KKB Papua Teroris” In  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021042912312812-636368/pemerintah-resmi-tetapkan-kkb-papua-teroris>, n.d.

“Penelitian Studi Kasus” In

<https://penerbitdeepublish.com/penelitian-studi kasus/#:~:text=Metode%20penelitian%20studi%20kasus%20merupakan%20sebuah%20studi%20yang%20bersifat%20empiris,dan%20fenomena%20tersebut%20tidak%20jelas.>, n.d.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas Diri**

1. Nama : Satria Tri Astutik
2. Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 11 Juli 2002
3. Alamat : Morodemak, Bonang, Demak
4. Nomor Handphone : 0895360596233
5. Email : satt76551@gmail.com

### **Riwayat Formal**

1. SD N Moro : 2008-2014
2. SMP N 1 Bonang : 2014-2017
3. SMK N 2 Demak : 2017-2020
4. UIN Walisongo Semarang : 2021-2025

### **Pengalaman Organisasi**

1. Racana walisongo
2. Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE)
3. Koperasi Mahasiswa Walisongo (KOPMA)

**Pengalaman Magang**

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Demak
2. Pengadilan Negeri Boyolali
3. Pengadilan Agama Boyolali